

**ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Ekonomi Syari'ah (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

MUSDALIFAH

105251107320

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1445 H/ 2024

**ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA EKONOMI SYARIAH
(STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Ekonomi Syari'ah (S.H) Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh:

MUSDALIFAH

105251107320

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

1445 H/ 2024

PENGESAHAN SKRIPSI



**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR**

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221

Official Web: <https://fal.unismuh.ac.id> | Email: fai@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudara (i), **Musdalifa**, NIM. 105 25 11073 20 yang berjudul **“Analisis Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar).”** telah diujikan pada hari Sabtu, 25 Syawal 1445 H/ 04 Mei 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

25 Syawal 1445 H.
Makassar,
04 Mei 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua : Hurriah Ali Hasan, S.T., M.E., Ph.D. (.....)

Sekretaris : Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)

Anggota : Mega Mustika, SE.,Sy., M.H. (.....)

Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., M.E. (.....)

Pembimbing I : Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H. (.....)

Pembimbing II : Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234

BERITA ACARA MUNAQASYAH



UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
MAKASSAR

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Faculty of Islamic Religion | كلية الدراسات الإسلامية

Menara Iqra Lantai 4 - Jln. Sultan Alauddin, No. 259 Makassar 90221
Official Web: <https://fai.unismuh.ac.id> Email: faig@unismuh.ac.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 25 Syawal 1445 H/ 04 Mei 2024 M. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Musdalifa**

NIM : 105 25 11073 20

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar).

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA.
NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Hurriah Ali Hasan, ST., ME., Ph.D. (.....)

2. Fakhruddin Mansyur, S.E.I., M.E.I. (.....)

3. Mega Mustika, SE.,Sy., M.H. (.....)

4. Dr. Hasanuddin, SE.,Sy., ME. (.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.
NBM. 774 234

PERSETUJUAN PEMBIMBING



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 4 Tel. (0411) 851914 Makassar 90223

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)
Nama : Musdalifah
Nim : 105251107320
Fakultas/Prodi : Agama Islam / Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan didepan tim penguji ujian skripsi pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Mu'amalah) Fakultas agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 8 Syawal 1445

17 April 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Ulil Amri, S.Sv., S.H., M.H
NIDN. 0929098603

Pembimbing II

Andi Muhammad Aidil, SH.,MH
NIDN. 0915029601

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Musdalifah
Nim : 105251107320
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Agama Islam
Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut

1. Mulai dari penyusunan skripsi sampai selesai penyusunan skripsi ini, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuat oleh siapapun),
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi ,
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1,2,dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 17 April 2024

Yang Membuat Pernyataan

MUSDALIFAH
105251107320

ABSTRAK

Musdalifah. 105 251 1073 20. 2024. *Analisis Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)*. Dibimbing oleh Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H dan Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana Proses Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah dan bagaimana Efektivitas Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan data yang peneliti peroleh didapatkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2023 ada sekitar 31 sengketa yang diterima di pengadilan agama Makassar. Namun dari 31 sengketa, hanya 4 sengketa saja yang berhasil di mediasi dan sisanya gagal di mediasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pada Tahapan Pramediasi: Pertama, hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai mediasi. Kedua, para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi. Ketiga, para pihak memilih mediator. Sedangkan Pada Tahapan Proses mediasi: Pertama, para pihak bertemu dengan mediator untuk membuat jadwal mediasi. Kedua, pada pertemuan selanjutnya para pihak menyerahkan resume perkara kepada mediator lalu mediator melakukan mediasi dengan mendiskusikan berbagai topik permasalahan yang dialami para pihak selama diskusi. Ketiga, ketika proses mediasi selesai, maka selanjutnya mediator akan menangkap kesimpulan dari mediasi yang telah dilakukan. Keempat, selanjutnya melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk di proses lebih lanjut. (2) Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah Mediasi di Pengadilan Agama Makassar itu efektif apabila ditinjau dari segi prosedur jika mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak efektif dari segi hasil karna banyaknya sengketa ekonomi syariah yang tidak berhasil di mediasi. Tidak efektifnya mediasi karena adanya beberapa faktor yang tidak diteliti dan tidak mencari solusi dari beberapa faktor tersebut yang menyebabkannya mediasi itu.

Kata kunci: Mediasi, Sengketa ekonomi syariah, Efektivitas.

ABSTRACT

Musdalifah. 105 251 1073 20. 2024. *Analysis of the Effectiveness of Mediation in Sharia Economic Dispute Resolution (Case Study of the Makassar Religious Court)*. Supervised by Ulil Amri, S.Sy., S.H., M.H and Andi Muhammad Aidil, S.H., M.H.

This research uses a qualitative method, which aims to find out how the Mediation Process is in Sharia Economic Disputes and how effective Mediation is in Sharia Economic Disputes. This research was carried out at the Makassar Religious Court.

Based on the data obtained by researchers, it was found that from 2019 to 2023 there were around 31 disputes received in the Makassar religious courts. However, of the 31 disputes, only 4 disputes were successful in mediation and the rest failed in mediation.

The research results show that (1) At the Premediation Stage: First, the chairman of the panel provides an explanation to the parties regarding mediation. Second, the parties sign a mediation explanation form. Third, the parties choose a mediator. Meanwhile, at the stages of the mediation process: First, the parties meet with the mediator to make a mediation schedule. Second, at the next meeting the parties submit a resume of the case to the mediator and then the mediator carries out mediation by discussing various problem topics experienced by the parties during the discussion. Third, when the mediation process is complete, the mediator will then draw conclusions from the mediation that has been carried out. Fourth, then report the results of the mediation to the panel of judges examining the case for further processing. (2) The effectiveness of mediation in resolving sharia economic disputes. Mediation at the Makassar Religious Court is effective if viewed from a procedural perspective if mediation has been carried out, but is not effective in terms of results because many sharia economic disputes are not successful in mediation. The ineffectiveness of mediation is due to several factors that were not researched and solutions were not sought for these factors which caused the mediation.

Keywords: Mediation, Sharia economic disputes, Effectiveness.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt, Tuhan semesta alam, yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, keluarga, dan para sahabatnya, sampai kepada umatnya hingga akhir zaman, amin ya rabbal aalamiin.

Teruntuk kedua orang tua saya (Yusran dan Rosnani) orang yang hebat yang selalu menjadi penyemangat saya dan sebagai sandaran terkuat dari kerasnya dunia. Yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi, Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya, Terimakasih untuk semuanya berkat doa dan dukungan kalian saya bisa berada dititik ini. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi, kalian harus selalu ada disetiap perjalanan dan pencapaian saya. Teruntuk keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, yang turut andil dalam membantu saya, memberikan semangat dan dukungan serta doa. Dengan tulus dan penuh rasa syukur Terimakasih kepada kalian semua.

Skripsi ini tidak dapat terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak lain. Oleh karena itu, perkenankan penulis menyampaikan ungkapan terima kasih, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

2. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si. Dekan Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Hasanuddin, SE.Sy.,ME, Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dan Dr. Muh.Ridwan,S.H.I.,M.H.I, selaku sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang senantiasa memberikan arahan selama menempuh pendidikan, serta seluruh dosen dan staf pegawai dalam lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, yang telah membekali penulis dengan serangkaian ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat.
4. Ulil Amri, S.Sy.,SH.,MH dan Andi Muhammad Aidil, S.H.,MH selaku pembimbing saya. Terimakasih telah membantu dan membimbing saya hingga pada tahap penyelesaian saat ini.
5. Teman seperjuangan HES C Angkatan 2020 yang telah melalui proses belajar bersama-sama dari awal kuliah sampai saat ini.
6. Teman-teman kelas semasa SMA, terima kasih atas dorongan semangat yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.
7. Teruntuk diri saya sendiri, Terimakasih karena telah mampu berjuang sejauh ini dan semangat untuk menyelesaikan apa yang telah di mulai. Apresiasi sebesar-besarnya karena senantiasanya menikmati setiap proses yang bisa dibilang tidak mudah. Terimakasih telah bertahan dan perjalanan masih panjang.
8. Dan kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini sampai selesai, terima kasih untuk sumbangsih pemikiran, tenaga, maupun materi, semoga Allah Swt membalas semua kebaikan kalian.

Makassar, 17 April 2024

Penulis

Musdalifah (105251107320)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II	7
TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Sengketa Ekonomi Syariah.....	7
B. Mediasi	11
C. Efektivitas Hukum.....	25
D. Penelitian Terdahulu	27

BAB III.....	29
METODOLOGI PENELITIAN	29
A. Jenis Penelitian	29
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	29
C. Sumber Data	29
D. Metode Pengumpulan Data.....	30
E. Instrumen Penelitian	31
F. Analisis Data.....	32
G. Keabsahan Data	33
BAB IV	34
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	34
B. Hasil dan Pembahasan	38
1. Proses Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah.....	38
2. Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Makassar dalam Sengketa Ekonomi Syariah.....	48
BAB V.....	59
PENUTUP.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN.....	63
RIWAYAT HIDUP	79

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2019.....	49
Tabel 4. 2 Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2020.....	49
Tabel 4. 3 Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2021.....	49
Tabel 4. 4 Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2022.....	50
Tabel 4. 5 Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2023.....	50
Tabel 4. 6 Keseluruhan Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2019-2023.....	55



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Ekonomi Islam biasa disebut sebagai ekonomi syariah yang berkembang dengan pesat di Indonesia yang ditandai dengan keluarnya ketentuan dibidang ekonomi syariah.¹

Ekonomi syariah adalah suatu sistem ekonomi yang berakar pada prinsip-prinsip Islam yang tercantum dalam hukum syariah. Dalam prinsip-prinsip Islam ini melarang riba (bunga), maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), serta investasi dalam sektor-sektor yang diharamkan menurut ajaran Islam. Meskipun prinsip-prinsip ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi yang adil dan beretika, namun sengketa tetap merupakan bagian dari realitas dalam dunia ekonomi yang kompleks.

Sengketa timbul karena berbagai faktor dan alasan yang menyebabkan perbedaan dalam interpretasi hukum syariah, ketidakcocokan dalam kontrak atau perjanjian yang berlandaskan pada syariah, perbedaan pandangan tentang keadilan dalam pembagian hasil (bagi hasil), dan masalah teknis atau administratif dalam transaksi syariah.

Salah satu sengketa yang sering terjadi ialah sengketa ekonomi syariah terkait dengan akad atau kontrak yang melibatkan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah, asuransi syariah, atau lembaga keuangan mikro syariah. Jenis

¹ Khotibul umam, *hukum ekonomi Islam, dinamika dan perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta instan: Lib,2009), h. 1.

sengketa timbul dikarenakan adanya perbedaan interpretasi mengenai syarat-syarat kontrak, tingkat bagi hasil atau margin, penentuan denda atau kompensasi atau ketidaksesuaian dalam pelaksanaan produk atau layanan syariah.

Sengketa juga dapat timbul antara lembaga keuangan syariah dan nasabah terkait dengan pengelolaan dana investasi, pembiayaan, atau layanan lainnya. Contohnya ketidaksepahaman terkait pembagian keuntungan atau kerugian dalam akad mudharabah atau musharakah, atau terjadi sengketa terkait proses pencairan dana atau pembayaran kewajiban.

Di samping itu, sengketa ekonomi syariah juga bisa melibatkan perusahaan atau bisnis yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh terdapat sengketa terkait kontrak kerjasama atau joint venture, pembagian laba atau rugi, atau pelaksanaan kegiatan usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah menjadi sangat penting untuk memastikan kelangsungan dan memperkuat kepercayaan dalam sistem ekonomi syariah. Bersamaan dengan pertumbuhan pesat ekonomi syariah, penyelesaian sengketa juga semakin menjadi perhatian yang penting.

Umumnya ada dua jenis mekanisme penyelesaian sengketa, yaitu melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan, sementara non-litigasi melibatkan berbagai metode alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi, arbitrase, dan lainnya.

Perlu diingat bahwa sengketa ekonomi syariah dapat diselesaikan melalui berbagai mekanisme, termasuk mediasi. Di dalam mediasi, seorang mediator yang

berperan sebagai pihak netral akan membantu memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dengan mengikuti prinsip-prinsip syariah sebagai dasar dalam proses tersebut. Proses ini mendorong para pihak untuk berkomunikasi secara jujur dan terbuka, serta saling mendengarkan, berusaha mencari solusi bersama yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan bersama.

Mediasi sebagai salah satu mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dalam sengketa ekonomi syariah, memiliki berbagai keunggulan dalam berbagai aspek. Pertama, mediasi adalah pendekatan kolaboratif dimana mediator berfungsi sebagai fasilitator dalam upaya mencari solusi bersama, bukan sebagai hakim yang memberikan putusan. Ini menciptakan kerjasama di antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa sehingga mempermudah tercapainya kesepakatan yang saling menguntungkan dan adil berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Kedua, proses mediasi berjalan dalam suasana yang relaks dan terbuka. Para pihak memiliki kesempatan untuk berkomunikasi secara langsung, saling mendengarkan, dan berusaha mencapai pemahaman bersama. Ini memberikan kesempatan bagi pihak-pihak untuk mengungkapkan kepentingan dan kekhawatiran mereka secara lebih mendalam. Oleh karena itu, masalah inti dapat diidentifikasi dan diselesaikan dengan lebih efektif.

Ketiga, mediasi memungkinkan penyelesaian sengketa dengan lebih cepat dibandingkan dengan proses pengadilan. Sebagai mekanisme alternatif, mediasi tidak terikat pada jadwal pengadilan formal yang sering memakan waktu berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Dalam beberapa situasi, mediasi dapat menyelesaikan sengketa dalam beberapa minggu atau bulan, yang

menghasilkan penghematan waktu dan biaya lebih efisien bagi pihak yang terlibat.

Keempat, kerahasiaan mediasi berfungsi sebagai perlindungan terhadap privasi dan kehormatan para pihak yang terlibat dalam bersengketa. Isi mediasi tidak dibuka kepada pihak lain atau dijadikan catatan publik, sehingga mencegah terjadinya konflik yang lebih luas atau kerusakan reputasi.

Terakhir, mediasi memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa untuk membangun hubungan yang lebih baik di masa depan. Dalam banyak situasi, sengketa dapat merusak hubungan bisnis atau personal, namun melalui mediasi, pihak-pihak dapat mencari solusi bersama yang memulihkan kepercayaan dan membawa kedamaian.

Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi dalam ekonomi syariah. Sangat penting bagi para pihak yang terlibat untuk terbuka terhadap pendekatan ini dan memprioritaskan semangat musyawarah dalam mencari solusi yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Di Indonesia saat ini, mediasi melalui lembaga peradilan diatur oleh peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan melalui peraturan tersebut.² Termasuk dalam perkara ekonomi syariah di pengadilan agama Makassar.

Pengadilan Agama Makassar merupakan pengadilan agama yang berada di Makassar yang bertugas mengawasi, menghakimi, dan memutuskan suatu perkara

² Liliek Karmilah, "Mediasi Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama" Jurnal Perspektif XV, no.1 (2010), h. 51.

yang menjadi tanggung jawab pengadilan, termasuk salah satunya sengketa ekonomi syariah.

Berdasarkan catatan peneliti dari data 5 tahun terakhir mengungkapkan, antara tahun 2019 hingga 2023 terdapat sekitar 31 sengketa ekonomi syariah yang di mediasi. Tahun 2019 sebanyak 6 perkara pada sengketa ekonomi syariah yang di mediasi, Tahun 2020 6 perkara sengketa ekonomi syariah yang diajukan di mediasi, 4 perkara yang di mediasi pada tahun 2021, 5 perkara pada tahun 2022, dan 10 perkara yang di mediasi pada tahun 2023.

Hai ini menimbulkan pertanyaan bagi peneliti berdasarkan uraian di atas mengenai efektivitas mediasi mengenai sengketa ekonomi syariah yang sedang terjadi di pengadilan agama Makassar. Oleh karena itu peneliti terpacu untuk melakukan penelitian mendalam dengan menentukan judul "Analisis Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengadilan Agama Makassar melakukan proses mediasi dalam sengketa ekonomi syariah?
2. Bagaimana Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Makassar dalam sengketa ekonomi syariah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang sejalan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pengadilan Agama Makassar Melakukan proses Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah.
2. Untuk Mengetahui Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Makassar dalam Sengketa Ekonomi Syariah.

D. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi mahasiswa pemahaman tentang seberapa efektif penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui mediasi.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Diharapkan bahwa penelitian penulis memiliki kesempatan untuk mendalami dan memahami lebih dalam tentang tentang seberapa efektif penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah melalui mediasi.

2. Bagi Masyarakat

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan pengetahuan dan masukan bagi masyarakat secara keseluruhan serta kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka merasa didukung dan dilindungi oleh sistem hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sengketa Ekonomi Syariah

1. Definisi sengketa ekonomi syariah

Ada 2 bagian sengketa ekonomi syariah yaitu sengketa dan ekonomi syariah. Kamus besar bahasa Indonesia mengartikan sengketa sebagai sesuatu yang mengakibatkan perdebatan, konflik, pertengkaran, pertikaian, penghianatan, perkelahian, perlawanan dan lain sebagainya.³ Sengketa dapat muncul karena beberapa sebab, perselisihan dan perbedaan pemahaman di antara pihak-pihak yang ikut serta. Sengketa timbul dalam bentuk perselisihan, yang biasanya merupakan dampak dari keluhan yang diajukan oleh seseorang atau kelompok terhadap kelompok lainnya. Keluhan-keluhan tersebut ini dapat tercipta dalam bentuk pemikiran atau sentiment bahwa orang lain telah diperlakukan tidak adil, hak-hak mereka telah dilanggar dan sebagainya. Faktanya, keluhan-keluhan ini sering kali terkait dengan hal-hal lain yang menjadi pemicu terjadinya sengketa lebih lanjut.

Jika digunakan dalam konteks hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum kontrak, istilah “sengketa” mengacu pada gangguan yang diakibatkan oleh pelanggaran terhadap persetujuan kontrak, baik secara keseluruhan atau sebagian. Dengan kata lain, salah satu atau kedua belah pihak telah melakukan perbuatan

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2015), h. 1272.

melawan hukum atau wanprestasi.⁴ Menurut literatur lain, sengketa diartikan sebagai suatu perselisihan atau pertentangan yang mencuat dalam kehidupan sosial dan menimbulkan pertentangan antar individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan objek permasalahan tertentu.⁵

Hal ini membawa kita pada kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan “sengketa” dalam penelitian ini adalah suatu perselisihan pendapat yang timbul antara dua pihak atau lebih yang disebabkan oleh putusan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak sehubungan dengan penerapan ekonomi syariah. Sedangkan ekonomi syariah mengacu pada kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan tersebut meliputi bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, lembaga keuangan mikro syariah.

Ekonomi syariah diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, sekelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau bukan berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan komersial dan non komersial sesuai dengan prinsip syariah dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 1 Ayat 1. Menurut pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor (PERMA) 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, ekonomi syariah diartikan sebagai usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan, sekelompok orang, atau badan usaha yang berbentuk

⁴ Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Grafindo, 2010), h. 2.

⁵ DY Witanto, *Hukum Acara Media* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 2.

badan hukum atau tidak dalam rangka pemenuhan kebutuhan yang bersifat non-komersial dan komersial sesuai dengan prinsip syariah.⁶

Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam yang diterapkan pada kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariah didasarkan pada fatwa yang dikeluarkan oleh badan yang mempunyai wewenang dalam penentuan fatwa di bagian syariah dalam hal Dewan Syariah Nasional MUI. Bersumber pada penjelasan diatas, maka yang dimaksud dengan sengketa ekonomi syariah adalah pertikaian atau perselisihan antara pihak-pihak yang telah membuat akad syariah dalam bentuk kesepakatan, namun salah satu pihak mengingkari kesepakatan tersebut dalam pelaksanaannya dengan melakukan perlakuan melawan hukum atau wanprestasi.

Kegiatan ekonomi pada dasarnya adalah kegiatan yang berhubungan dengan urusan harta dan benda.⁷ Jika terjadi transaksi antara dua pelaku ekonomi, maka bisa terjadi aktivitas ekonomi. Namun demikian, pelaksanaan transaksi ini sekali-kali dapat menimbulkan persengketaan di kemudian hari.

Menurut penafsiran Undang-Undang Republik Indonesia ini, ekonomi syariah mencakup usaha yang dijalankannya berdasarkan prinsip hukum syariah yang terdiri dari bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, bisnis syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah.⁸

⁶ Mahkamah Agung, *PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah*, pasal 1.

⁷ Juhaya s. Pradja, *Ekonomi Syariah*(Bandung: Pustaka Setia. 2012), cet kesatu, h. 221

⁸ *Ibid.*, h. 32

2. Sebab –sebab terjadinya sengketa ekonomi syariah

Tentu saja kemauan para pelaku usaha tidak selalu terkabul atau tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun sudah di atur dalam undang-undang atau meskipun para pelaku usaha telah menyepakati suatu perjanjian tersebut. Belakangan ini, ada alasan-alasan untuk mencabut perjanjian itu, walaupun pada awalnya tidak punya tujuan untuk melakukannya. Konflik ekonomi syariah timbul ketika ditemukan kekeliruan dalam cara pelaksanaan kegiatan ekonomi syariah.

Biasanya alasan terjadinya sengketa ini adalah kekalahan pihak-pihak atau salah satu pihak tidak melakukan apa yang menjadi keharusan mereka dalam sengketa tersebut. Para pihak atau salah satu pihak telah memenuhi tujuan yang mereka sepakati, meskipun tidak sama persis seperti yang dijanjikan. Para pihak atau salah satu pihak memenuhi apa yang disepakati namun terlambat dan salah satu pihak atau kedua belah pihak melakukan sesuatu yang dilarang berdasarkan apa yang telah disepakati. Oleh sebab itu, ada satu pihak yang sadar jika dirugikan dan akibat tindakan tersebut..⁹

Suatu perjanjian seseorang atau badan hukum telah mengadakan akad syariah dengan pihak yang lainnya, maka pihak-pihak tersebut sudah terjalin perikatan. Dengan demikian, berdasarkan hukum perdata, kesepakatan para pihak yang sudah dibenarkan akan memiliki kekuatan hukum bagi mereka yang membuatnya.¹⁰

Oleh karena itu, kala kedua pihak baik perseorangan maupun badan hukum, melaksanakan suatu kontrak atau perjanjian bersumber pada prinsip syariah, salah

⁹ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*(Jakarta. Rineka Cipta. 2003), h. 41.

¹⁰ Pasal 1338 ayat 1 KUHPperdata

satu pihak membantah ketentuan perjanjian atau melakukan perbuatan melawan hukum (wanprestasi) yang menyusahkan pihak lainnya, maka dari itu muncullah sengketa ekonomi syariah.

Contohnya dalam sengketa perbankan syariah, ada salah seorang nasabah mengadakan suatu akad pinjam-meminjam pada salah satu bank syariah, misalkan bank syariah Indonesia (BSI) sebesar jumlah yang ditentukan dengan cicilan bulanan sesuai perjanjian. Satu atau dua bulan pertama cicilannya lancar, namun tidak pada bulan berikutnya. Nasabah tersebut tidak lagi membayar cicilan dengan berbagai macam alasannya seperti (cicilan macet). Akhirnya pihak bank syariah Indonesia merasa dirugikan. Keadaan tersebut mengakibatkan terjadinya sengketa ekonomi syariah karena melakukan wanprestasi.

B. Mediasi

1. Pengertian Mediasi

Pernyataan “mediasi” selalu digunakan untuk mengatasi perselisihan yang bersifat horizontal atau vertical dan lain-lainnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia menggambarkan mediasi sebagai proses penggunaan pihak ketiga sebagai penasihat dalam penyelesaian suatu konflik. Menurut Kamus Hukum, mediasi diartikan sebagai suatu cara penyelesaian sengketa secara damai yang membutuhkan bantuan pihak ketiga atau penengah agar memperoleh penyelesaian yang bisa disetujui oleh kedua belah pihak.¹¹

Menurut Munir Fuady, mediasi diartikan sebagai metode penyelesaian untuk memecahkan suatu masalah melalui perundingan dengan dukungan pihak

¹¹ M. Marwan dan Jimmy. P, Op.cit., h. 47.

ketiga atau pihak netral yang tidak memihak, yang akan bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan kedua belah pihak.¹²

Takdir Rahmadi mengatakan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa antara kedua belah pihak atau selebihnya melalui musyawarah mufakat atau perbincangan dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak dan tidak memiliki wewenang dalam mengambil keputusan.¹³

Menurut Rachmadi Usman mendeskripsikan mediasi metode penyelesaian sengketa melalui non-litigasi yang menyangkut perbincangan dengan pihak ketiga yang tidak memihak atau netral dan impartial terhadap pihak-pihak yang bersengketa dan kedatangannya disepakati oleh mereka yang bersengketa.¹⁴ Dapat dirumuskan bahwa mediasi diartikan sebagai proses penyelesaian sengketa secara damai dengan memohon bantuan pihak ketiga yang tidak memihak salah satu pihak yang bersengketa atau netral dan melengkapi persyaratan tertentu. Beberapa pandangan mencakup unsur dari penafsiran ini, yaitu:

- a. Mediasi adalah metode penyelesaian sengketa;
- b. Mediasi membutuhkan keikutsertaan pihak ketiga yang tidak memihak;
- c. Mediator atau pihak ketiga melengkapi persyaratan tertentu.

Berbeda dengan metode penyelesaian sengketa lainnya, mediasi dianggap sebagai strategi yang paling cocok, sebab bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan atau konflik secara damai diantara pihak-pihak yang bersengketa.

¹² Munir Fuady, Op.Cit., h. 47.

¹³ Takdir Rahmadi, *Mediasi. Penyelesaian Sengketa Melalui pendekatan Mufakat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 12.

¹⁴ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 98-99.

Ada kemungkinan bagi para pihak yang bersengketa boleh saja kembali ke kondisi awal tanpa adanya konflik, khususnya dalam hubungan bisnisnya yaitu dapat dilanjutkan dengan mencari solusi damai.

Untuk mendamaikan kemauan pihak-pihak yang bersengketa melalui proses perundingan, mediasi menggunakan pihak ketiga yang bersifat netral atau tidak memihak (mediator). Pihak ketiga tersebut dianggap dapat mendapatkan solusi yang adil dan jujur. Untuk membantu menyelesaikan suatu sengketa, mediator harus:

- a. Memperhatikan inti permasalahan yang ada, dibandingkan kesalahan yang dibuat orang lain;
- b. Menghargai perbedaan pandangan;
- c. Mempunyai kemauan berbagi dan merasakan;
- d. Bekerja sama untuk menemukan solusi atas masalah yang ada.¹⁵

Komponen berikutnya bagi seorang mediator adalah bahwa mereka memiliki kemampuan tertentu. Bisa jadi mencakup antara lain seperti bersikap jujur, adil, dan kepemimpinan. Seseorang yang dihormati dalam keluarga, masyarakat, ataupun di lingkungan bisa bertindak sebagai mediator atau penengah untuk membantu menyelesaikan masalah yang muncul dalam situasi seperti ini. Karakter dan kepemimpinan ialah komponen penting yang dapat menjadi penengah bagi para pihak yang berselisih dengan memberikan beberapa solusi yang masuk akal.

¹⁵ H. Sudiarto, *Negoisasi, Mediasi, dan Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2015, h. 38.

Karena banyak hal yang bisa jadi dipermasalahkan dan solusi yang ditemukan juga tidak selalu memuaskan para pihak, maka seseorang bisa melengkapi perannya dengan baik. Kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa tidak sepenuhnya selaras, maka faktor kejujuran dan keadilan yang menjadi sangat penting. Mediator harus mempunyai rasa saling percaya dan mendapatkan ide bahwa selalu ada proses damai untuk menyelesaikan sengketa atau permasalahan.

Sebagai cara penyelesaian sengketa secara alternatif dan diatur dalam undang-undang Nomor 30 tahun 1999 yang mengatur tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Huala Adolf dan An mengatakan bahwa keputusan ini mengatur hal-hal yang sangat berpedoman dan patut untuk dipertimbangkan. Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau upaya lain yang diputuskan sendiri oleh para pihak. Tapi, dalam undang-undang itu hanya memutuskan bahwa para pihak bisa menggunakan penyelesaian sengketa dengan negoisasi, jika negoisasi gagal, maka para pihak harus memilih mediasi sebagai penyelesaian sengketa.

2. Mediasi dalam Islam

Mediasi di dalam Islam telah dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Dalam surah al-Shulh, al-Ibrâ', al-Ishlâh, al-'Afw, dan al-Tahkîm biasanya digunakan dalam Islam dan dikaitkan dengan mediasi. Selain dari surah tersebut, lembaga peradilan adalah sebutan yang lebih bagus digunakan ketika menggabungkan mediasi ke dalam sistem lembaga peradilan. Dalam ranah peradilan agama, lembaga hakam berfungsi sebagai *lex specialis* (asas-asas

hukum). Ini menerapkan aturan hukum yang ditemukan sesuai firman Allah SWT dalam surah Al-hujurat ayat 9, dalam perkara syiqaq dengan alasan konflik yang semakin memuncak.

Hal ini dijelaskan dalam surah al-hujurat/49 ayat 9 berikut ini:

وَأِنْ طَافْتُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنَّ فَاءَ تِ
فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Terjemahnya:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”(QS. al-hujurat 49:9).¹⁶

Ayat Al-Quran diatas menafsirkan bahwa umat Islam memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan antara dua golongan kaum mukmin jika mereka menimbulkan peperangan. Oleh karena itu, makna Islam adalah kedamaian dan kedamaian adalah salah satu tujuan dalam Islam.¹⁷

3. Karakteristik mediasi

Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa masih sering dihubungkan dengan karakteristik dan manfaat. Berikut keunggulan alternative penyelesaian sengketa antara lain, yaitu:

¹⁶ Al-Quran dan Terjemah, Kementrian Agama RI (Jakarta: Syāmil Qur'an, 2012), h. 84

¹⁷ Abdul Halim Hasan, Tafsir Ahkam (Jakarta: Kencana, 2006) cetakan-1, 568.

- a. Relatif lebih murah dibandingkan alternatif yang lainnya;
- b. Para pihak yang bersengketa memiliki kecenderungan untuk menerima dan kepemilikan atas keputusan mediasi;
- c. Hal ini bisa membentuk landasan bagi pihak-pihak yang berbeda gagasan untuk secara individu menyelesaikan sengketa yang mungkin muncul di kemudian hari.
- d. Adanya peluang untuk meneliti masalah-masalah yang menjadi inti persengketaan;
- e. Memunculkan gagasan agar saling mempercayai, sebagai cara mencegah permusuhan dan kebencian antara pihak yang bersengketa;
- f. Sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008 pasal 6, semua informasi yang diberikan dalam forum mediasi bersifat pribadi dan rahasia.

Keunggulan yang disebutkan di atas bahwa pada dasarnya ide mediasi berdasarkan pada hal-hal berikut:

- a. Ingin mengakui kekurangan dan keburukan diri sendiri, serta mendengar dan menghormati kebaikan orang lain;
- b. Cara terbaik untuk membentuk ikatan di masa yang akan datang dengan menyelesaikan sengketa komersial melalui negosiasi yang bermanfaat;
- c. Suatu penyelesaian yang di rasa adil oleh salah satu pihak, belum tentu bisa diterima oleh pihak lain. Sebab para pihak-pihaklah yang tau dan paham tentang apa yang adil dan pantas bagi mereka.¹⁸

Menurut Munir Fuady, adapun kekurangan atau kelemahan mediasi antara lain:

¹⁸ M. Yahya Harahap, Op. cit., h. 228

- a. Bisa jadi memerlukan waktu yang cukup lama;
- b. Proses penerapannya susah sebab cara penerapan putusan hanya seperti penerapan suatu kontrak dan keputusan.
- c. Para pihak untuk mengatasi sengketa sangat digantungkan dengan itikad baik.
- d. Apabila mediasi tidak dibekali tenaga dan ilmu yang layak, sampai-sampai tidak akan menghasilkan dampak yang baik
- e. Menimbulkan hasil yang bias ketika ada kemungkinan berita hukum yang penting dirahasiakan dari mediator dan lawyer atau pengacara yang tidak disangkut-pautkan dalam proses mediasi.

Ada lima kekurangan dalam mediasi menurut Takdir Rahmadi. Salah satunya adalah bahwa mediasi hanya bisa dilakukan dengan efektif jika para pihak-pihak menggambarkan kemauan ataupun keinginan untuk menyelesaikan sengketa melalui kesepakatan. Mediasi tidak akan pernah terjadi, dan walaupun terjadi, tidak akan pernah berhasil, apabila jika hanya salah satu pihak yang mau melakukan mediasi dan pihak yang satunya lagi tidak mau. Hal ini terutama terjadi ketika mediasi bersifat secara sukarela.

4. Tujuan dan manfaat mediasi

Salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah mediasi.¹⁹ Secara umum, mediasi bertujuan untuk membereskan suatu perselisihan di antara pihak yang bersengketa dengan bantuan orang ketiga yang tidak membela, netral (mediator). Karena, mediasi pada umumnya meletakkan

¹⁹ Mardalena Hanifah, perbandingan tugas mediator pada pengadilan agama indonesia dengan mahkamah syariah Malaysia, jurnal hukum acara perdata, vol.6 no 2, (Desember 2020), h.106.

semua pihak pada posisi yang tidak berbeda, tidak ada pemenang. Hal ini dapat mendukung pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai.

Kemauan dan keseriusan para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka membentuk landasan model utama penyelesaian sengketa. Ada kala mereka memerlukan bantuan pihak ketiga untuk menciptakan keinginan dan itikad baik. Salah satu cara penyelesaian sengketa mengaitkan pihak ketiga adalah dengan mediasi. Manfaat mediasi dapat mencakup hal-hal berikut:

- a. Proses yang cepat: beberapa besar kasus yang ditangani oleh pusat-pusat mediasi publik bisa diselesaikan dalam sidang yang hanya memakan waktu sekitar 2 minggu hingga 3 minggu;
- b. Bersifat rahasia: Semua hal yang dibicarakan dalam pemeriksaan mediasi dirahasiakan, karena baik publik dan media apapun tidak diundang;
- c. Adil: dalam keadaan yang ditinjau melalui mediasi, landasan hukum tidak akan diterapkan, sebaliknya penyelesaian perbedaan pendapat bisa disesuaikan dengan kepentingan masing-masing pihak;
- d. Hasil yang baik: para pihak-pihak yang bersengketa berhasil mendapat suatu hasil yang disepakati.²⁰

5. Prinsip-prinsip Mediasi

Sepanjang masa, orang-orang dari kultur budaya dan agama sudah menanggapi mediasi sebagai upaya untuk menyelesaikan suatu sengketa. data menunjukkan bahwa mediasi secara umum bukanlah prosedur yang asing dalam menyelesaikan sengketa di suatu masyarakat. Akan tetapi, terdapat variasi dan

²⁰ Mardalena Hanifah, *perbandingan tugas mediator pada pengadilan agama indonesia dengan mahkamah syariah Malaysia*, jurnal hukum acara perdata, vol.6 no 2, (Desember 2020), h.107.

teknik didalam konteks yang caranya sudah disesuaikan dengan budaya hukumnya di daerah tersebut.²¹

Mediasi biasanya dibedakan dengan adanya prinsip-prinsip tertentu yang menuntun pada proses mediasi hingga berjalan sebagaimana semestinya. Prinsip-prinsip mediasi ini membedakan antara mediasi modern yang jelas tertata, sedangkan mediasi tradisional yang itu saja berasal dari adat dan kebiasaan sosial. Ada tiga prinsip yang diketahui dari tiga filosofi dasar mediasi, yaitu sebagai berikut:²²

a. Prinsip Kerahasiaan (confidentiality)

Prinsip kerahasiaan ini mengatakan bahwa apapun yang terjadi dalam perjumpaan antara para pihak-pihak yang bersengketa yang dibuat oleh mediator dan pihak tidak boleh diberitakan kepada khalayak publik. Maka dari itu, mediator memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dalam proses mediasi dan hendaknya menghapus segala dokumen-dokumen terkait mediasi yang telah dijalani dan berlangsung. Selain itu, dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi, mediator tidak bisa memberikan kesaksian.

b. Prinsip Pemberdayaan (empowerment)

Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa orang yang hadir ke mediasi memiliki keahlian untuk menegosiasikan perkara mereka secara individu serta dapat memperoleh kesepakatan yang mereka inginkan.

c. Prinsip sukarela (volunteer)

²¹ Susanti Adi Nugroho, *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana, 2019),h. 43.

²² John Michel Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang, *Mediation: Manajemen Konflik*, Terjemahan. Sahrizal Abbas, (Jakarta: Kencana, 2016),h. 28-30.

Prinsip ini menyatakan bahwa tidak boleh ada tuntutan atau paksaan dari pihak manapun dan ketentuan masing-masing pihak untuk mengikuti mediasi yang harus didasarkan pada kemauan atau keinginan masing-masing juga.

Ada sepuluh prinsip pengaturan tentang penggunaan mediasi sistematis di pengadilan, hal ini tertuang dalam PERMA No 1 Tahun 2016. Berikut sepuluh prinsip yaitu: Pertama, Mediasi harus dilaksanakan terlebih dahulu. Para pihak harus di mediasi terlebih dahulu sebelum hakim mengambil keputusan. Undang-undang yang mengatur tentang mediasi di pengadilan akan dilanggar oleh hakim pemeriksa perkara jika ia tidak mengarahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi sehingga tidak melaksanakan mediasi. Kedua, otonomi para pihak. Karena dalam mediasi, para pihak bisa memilih atau mencapai kesepakatan di antara mereka sendiri dengan adanya bantuan pihak ketiga yang tidak memihak atau netral sehingga memberikan kewenangan untuk memutuskan hasilnya sendiri.

Ketiga, Mediasi dengan itikad baik. Mediasi adalah suatu prosedur penyelesaian sengketa yang mencakup musyawarah mufakat atau kesepakatan para pihak bisa berhasil jika dilandasi tujuan dalam menyelesaikan sengketa. Keempat, efisien waktu. Persoalan waktu yang merupakan faktor rumit dalam menyelesaikan suatu perkara. Waktu berpatokan pada kepastian hukum dan adanya sumber daya yang dimanfaatkan. Efisiensi waktu terkandung dalam PERMA No 1 Tahun 2016 yang mengatur pembatasan waktu bagi para pihak di dalam pembicaraan untuk menentukan mediator dari pilihan yang ada sebagaimana tercantum dalam pasal 3 ayat (6). Kelima, sertifikasi mediator.

PERMA No 1 Tahun 2016 mendorong terwujudnya mediator yang berpengalaman. Hal tersebut tampak dari adanya ketentuan bahwa pada dasarnya "setiap orang yang melaksanakan fungsi mediator harus mempunyai sertifikat mediator yang diterima sesudah mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh lembaga yang sudah mendapatkan akreditasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia."

Keenam, Tanggung Jawab Mediator. Mediator mempunyai tanggung jawab dan tugas yang berkepribadian prosedural dan fasilitatif. Tugas-tugas tersebut tampak dalam ketentuan pasal 14 PERMA No 1 Tahun 2016. Ketujuh, kerahasiaan. Berbeda dengan penyelesaian sengketa melalui jalur litigas yang bersifat terbuka untuk khalayak ramai. Tetapi berbeda dengan proses mediasi yang selalu tertutup untuk umum kecuali disetujui oleh para pihak atau kuasa hukum dan mediator yang boleh datang atau hadir dalam sidang mediasi, sedangkan pihak lain tidak boleh mengikuti mediasi kecuali memiliki izin dari pihak berperkara. Kedelapan, pembiayaan. Proses pembiayaan dalam bermediasi paling sedikit mencakup: ketersediaan ruang mediasi, bayaran mediator, biaya para ahli jika dibutuhkan, dan biaya kendaraan para pihak yang mendatangi pertemuan atau sidang mediasi.

Kesembilan pengulangan mediasi. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menyerahkan hak kepada hakim pemeriksa perkara untuk selalu mendukung para pihak mencapai kesepakatan meskipun proses mediasi tidak berhasil pada tahap awal atau sebelum penyidikan perkara dimulai. Hakim pemeriksa perkara langsung memediasi proses untuk perdamaian setelah

mencapai tahap pemeriksaan. Kesepuluh, kesepakatan perdamaian di luar pengadilan. Pengaturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 menguraikan tentang konsep dan proses pemanfaatan mediasi dalam perkara perdata atau sengketa yang dikemukakan ke pengadilan (court-connected mediation).

6. Peran dan fungsi mediator

Tanpa menarik keputusan atau memaksa para pihak untuk memperoleh sebuah penyelesaian, maka mediator adalah pihak ketigayang netral atau tidak memihak dan berguna untuk membantu para pihak dalam bernegosiasi guna mencari berbagai kesempatan penyelesaian sengketa. penting buat mediator untuk datang dalam situasi tersebut karena tugas mereka adalah membimbing dan memberikan amanat kepada para pihak untuk menyelesaikan persengketaan mereka yang menguntungkan maupun disepakati bersama. Para pihak yang bersengketa atau para pihak yang memiliki kewenangan tertentu bisa memilih seorang mediator untuk hadir selama proses mediasi.²³

Ada beberapa peran dan fungsi lemah dan kuat. Sisi terlemah jika mediator menjalankan perannya sebagai berikut:

- a. Sebagai moderator diskusi rapat
- b. Orang yang menata pertemuan tersebut.
- c. Mendorong para pihak yang malu atau terbatas mengungkapkan pendapatnya.
- d. Mengendalikan perasaan para pihak.

²³ Steven Vago, *Law and Society* (New Jersey: Prentice Hall, 1991), hal 179.

- e. Menjunjung hukum untuk membenarkan bahwa proses perundingan berjalan baik tanpa hambatan.²⁴

Selain sisi terlemahnya, adapula sisi terkuat mediator ketika ia menjalankan tugasnya dengan sebagai berikut:

- a. Menyusun dan mempersiapkan catatan rapat;
- b. Menciptakan jalan tengah atau kesepakatan antar pihak;
- c. Mengemukakan atau membantu para pihak mengenai perlunya penyelesaian, bahwa sengketa bukan untuk dimenangkan melainkan harus diselesaikan;
- d. Membuat dan mengusulkan alternatif yang tepat untuk memecahkan suatu masalah;
- e. Menolong para pihak untuk menguraikan solusi terhadap permasalahan;
- f. Membujuk para pihak untuk menyetujui usulan tertentu.²⁵

Gatot soemartono menyebutkan peran yang harus dilakukan oleh mediator, sebagai berikut

- a. Melakukan analisis terhadap konflik;
- b. Menentukan masalah dan kepentingan para pihak;
- c. Membuat agenda untuk mediasi;
- d. Melayani dan memperlancar komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat;
- e. Mengajar para pihak-pihak yang terlibat dalam proses negoisasi;

²⁴ Soeharto, *Pengarahan Dalam Rangka Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan Perma Court Annexed Mediation di Pengadilan di Indonesia Dalam Mediasi dan Perdamaian* (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2004), hal 11.

²⁵ Soeharto, *Pengarahan Dalam Rangka Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan Perma Court Annexed Mediation di Pengadilan di Indonesia Dalam Mediasi dan Perdamaian*, hal 19.

- f. Membantu pihak-pihak dalam mengumpulkan informasi untuk melancarkan penyelesaian sengketa.²⁶

Adapun peran mediator lainnya, yaitu:

- a. Fasilitator Komunikasi.
- b. Memfasilitasi Penyelesaian.
- c. Membangun Kesepakatan.²⁷

7. Mediasi sebagai alat alternative penyelesaian sengketa

Mediasi merupakan salah satu pendekatan ADR untuk menyelesaikan persengketaan. Budaya Indonesia diketahui dengan pendekatan kooperatif dan kekeluargaan dalam proses penyelesaian masalah. Penggunaan alternative penyelesaian sengketa (ADR) dalam penyelesaian sengketa bukanlah konsep baru dalam hal norma budaya Negara tersebut.

Lembaga penyelesaian permasalahan atau konflik dengan cara-cara yang telah diketahui oleh para pihak, seperti penyelesaian di luar pengadilan melalui konsultasi, negoisasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, itulah pengertian Alternative Dispute Resolution (ADR) dalam konteks tersebut. Dalam perspektif, jelas sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 30 tahun 1999, bahwa Alternative Dispute Resolution (ADR) hanya merujuk pada upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui kesepakatan para pihak dengan menyampingkan penyelesaian sengketa melalui proses litigasi di pengadilan.

²⁶ Gatot Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 136.

²⁷ Steven Vago, *Law and Society*, h. 179.

Kebutuhan dari ADR berbeda-beda di setiap Negara dan alasan yang berbeda-beda pula. Secara umum, litigasi akan menimbulkan suasana yang bantrok berkepanjangan yang mungkin perlu ditanggung oleh pihak yang berperkara. Bisa anda bayangkan apa jadinya jika hal ini terjadi bagi para keluarga ataupun pengusaha yang bergantung pada hubungan kerja sama yang berkelanjutan. Selain masalah penegakan hukum, konsekuensi lain dari litigasi terhadap pelaku ekonomi atau masyarakat bisnis internasional mencakup dampak lain, misalnya mengenai sistem hukum yang berbeda, pemilihan tempat berlitigasi, hubungan bisnis yang bisa menjadi buruk di samping permasalahan penegakan hukum dan pelaksanaan keputusan.²⁸ Selain daripada itu, litigasi membutuhkan waktu, biaya, serta ditambah dengan alasan teknis, seperti semakin banyaknya kasus yang menunggu keputusan di pengadilan, mengingat kondisi tersebut di atas dalam penyelesaian sengketa perdata, lingkungan, bisnis perburuhan pada tingkat nasional maupun internasional, maka diperlukan alternatif upaya penyelesaian sengketa yang sangat diperlukan.²⁹

C. Efektivitas Hukum

1. Pengertian teori efektivitas

Istilah efektivitas berasal dari kata efektif yang bahasa inggrisnya yaitu effective. Menurut Davis dan Wether mengartikan efektivitas adalah “menghasilkan sesuatu dan melayani masyarakat dengan tepat”.³⁰

²⁸ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, Penerbit: RajaGrafindo Persada, 1993, h.12.

²⁹ Ibid., h. 13

³⁰ William B. Werther and Keith Davis, *Human Resources Management*, (New York: Mc Graw hill Inc, 1981) h. 7

. Menurut kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai “ketelitian pengguna, hasil yang berguna atau bermanfaat, atau tujuan pendukung”. Menurut kamus bahasa Indonesia, efektif adalah segala sesuatu yang memiliki sebab-akibat (akibat, pengaruh), setelah berlakunya suatu undang-undang ataupun peraturan sudah dianggap efektif.

Menurut pemikiran ini, teori efektifitas hukum mencakup tiga suku kata ialah: teori, efektivitas, dan hukum. Efektif dan efektivitas merupakan dua rancangan yang bertautan dengan efektivitas yang bisa dijumpai dalam kamus besar bahasa Indonesia. Kata efektif ialah hal yang dapat membuahkan hasil, memiliki dampak (konsekuensi, pengaruh, akibatnya) dan bisa dilaksanakan (tentang undang-undang dan peraturan). Disisi lain, efektivitas didefinisikan sebagai kondisi yang berpengaruh, hal yang berkesan, keberhasilan (tindakan, upaya) dan hal-hal yang dapat ditegakkan (peraturan, undang-undang).

Menurut Adair efektivitas diartikan sebagai pencapaian tujuan; “Apa yang dicapai sesuai dengan yang diinginkan.”³¹ Lebih lanjut dikemukannya bahwa, hasil kerja dikatakan efektif apabila terdapat kemampuan dalam pelaksanaan tugas-tugas sebagai usaha untuk keseimbangan yang dinamis antara kualitas dan kuantitas kerja. Ketidakefektifan suatu kerja dapat pula terjadi karena tidak didapatinya tenaga profesioanal serta tidak berpengalaman, berpengetahuan yang sangat minim dan tidak didukung oleh dana yang memadai.

Disemua jenjang pemerintahan, peraturan perundang-undangan dibentuk untuk menentukan bahwa masyarakat dan penegak hukum bisa menerapkannya

³¹ Gaspersz, Vincent, Total Quality Management (TQM).(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2002).h. 199.

secara selaras dan tanpa membeda-bedakan masyarakat yang berbeda. Semua orang dipandang setara di mata hukum. Namun dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut sering kali ditentang sehingga tidak efektif. Terbatasnya bantuan masyarakat terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut dikarenakan perilaku aparat yang tidak konsisten, dan tidak jelasnya atau bahasa yang ambigu dalam undang-undang tersebut bisa membawa dampak tidak efektifnya undang-undang tersebut. Secara umum hal ini ditekuni dan dianalisis dengan teori yang disebut dengan teori efektifitas hukum.³²

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan bagian yang penting dalam penelitian, untuk menghindari terjadinya duplikasi ataupun plagiasi. Hal ini juga dimaksudkan untuk menjaga keabsahan penelitian yang dibuat. Peneliti menemukan sejumlah judul dengan subjek yang relevan, antara lain:

1. Salsabila Nur Aini, UIN KH Achmad Siddiq “ *Penyelesaian perkara Melalui Proses Mediasi di Pengadilan Agama Probolinggo*”. Dari hasil penelitian untuk persamaannya berfokus pada mediasi dan sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya dari hasil penelitian terdahulu berfokus pada peran mediator dalam penyelesaian perkara, penyelesaian perkara melalui mediasi, dan penyelesaian perkara melalui mediasi dalam perspektif hukum Islam yang tempat penelitian di pengadilan agama Probolinggo. Dan hasil untuk penelitian sekarang berfokus pada bagaimana proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan bagaimana efektivitas

³² Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), h. 301

mediasi dalam sengketa ekonomi syariah dengan melakukan penelitian di pengadilan agama Makassar.

2. Reza Fakhlefi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta “*Pelaksanaan Mediasi dalam Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan*”. Pada penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan dan penerapan Peraturan Mahkamah No. 1 Tahun 2016 dan faktor-faktor yang menjadi penghambat keberhasilan mediasi dalam sengketa ekonomi. Sedangkan untuk penelitian sekarang membahas proses penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan bagaimana efektivitas mediasi di pengadilan agama Makassar, apakah efektif atau tidak efektif itu tergantung dari beberapa faktor, baik faktor dari para pihak dan lain sebagainya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. penelitian ini bersifat deskriptif dan mengarah pada analisis yang tidak dapat dinilai secara kuantitatif. Penelitian ini ditulis secara formal dengan menggunakan analisis mendalam. Menurut straus dan corbin (2008) memaparkan bahwa penelitian kualitatif berarti bagi yang menyelidiki sejarah, perilaku, kehidupan masyarakat, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, dan hubungan kekerabatan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk mengumpulkan informasi mengenai judul penelitian, penulis memutuskan untuk melaksanakan penelitian di Makassar, khususnya di Pengadilan Agama Kota Makassar. Penelitian dilakukan selama 2 bulan dimulai dari tanggal 14 november 2023 hingga 14 januari 2024.

C. Sumber Data

1. Data Primer

S. Nasution mendefinisikan data primer sebagai informasi yang didapat langsung dari lokasi penelitian.³³ Data primer adalah informasi yang dikumpulkan di lapangan dengan melaksanakan wawancara atau tanya jawab dengan informan.

³³ Hendra Kurniawan, “Dampak Hari Besar Islam (Mauled Nabi) Terhadap Tingkat Pendapatan Pengusaha Kue di Pasar Banyuanyar Kec. Probolinggo Jawa Timur”, Tesis (Jawa Timur: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim), h. 34.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang diperoleh dari penelitian terdahulu atau sumber lain yang sudah ada sebelumnya. Data sekunder penelitian ini meliputi temuan-temuan penelitian terdahulu seperti jurnal, tesis, buku, kamus hukum, dan lain sebagainya.³⁴

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara

Informan yang berperan sebagai narasumber mempunyai peranan penting dalam penelitian kualitatif. Wawancara adalah sumber data yang penting bagi peneliti dalam mencari wawasan yang mendalam tentang judul yang diteliti. Oleh karena itu, untuk mendapatkan informasi dari para informan tersebut, diperlukan metode wawancara.

2. Dokumentasi

Proses pengumpulan, seleksi, dan penjelasan dokumen yang berkaitan dengan tujuan penelitian merupakan bagian dari metode dokumentasi. Hal ini juga mencakup pembuatan catatan dan rangkuman informasi yang ditemukan dalam buku, arsip, dan item lain yang berkaitan dengan penelitian. Dengan menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi ini, peneliti dapat mendapatkan informasi dari masyarakat yang diperoleh dari berbagai sumber

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), h. 11.

tertulis atau dari dokumen yang dapat diakses oleh informan, bukan langsung dari masyarakat.³⁵

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan sarana yang dipergunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial yang menjadi objek pengamatan.³⁶ Berikut adalah alat-alat atau instrumen penelitian yang digunakan:

1. Pedoman Wawancara

Instrumen yang diperlukan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, yang berfungsi sebagai alat pedoman yang berisi kumpulan pertanyaan. Pedoman wawancara digunakan untuk melaksanakan wawancara dengan informan yang sudah ditentukan sebagai sumber data utama dalam penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti akan berkomunikasi secara lisan dengan responden untuk mengumpulkan informasi dan data. Seperti pada pemakaian kuesioner, peneliti juga harus mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan tersusun untuk dipergunakan dalam proses wawancara.

2. Observasi

Observasi adalah ketika peneliti melaksanakan pengamatan langsung di lokasi penelitian dengan mencatat hal-hal yang dipandang relevan dan penting tergantung dengan topik penelitian yang telah ditentukan. Observasi dilakukan dengan mempelajari tindakan atau situasi dari individu yang menjadi objek penelitian. Kelebihan dari metode observasi merupakan kemampuannya yang lebih fleksibel dan biaya pelaksanaannya yang lebih rendah.

³⁵ A. Kadir Ahmad, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Center, 2003), h. 106.

³⁶ Sugiono, *Metode Penulisan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 148.

3. Buku dan Alat tulis

Peneliti mengumpulkan berbagai buku referensi yang akan dijadikan sebagai instrumen penting dalam penelitian ini. Selain itu, buku referensi juga berfungsi sebagai alat untuk menulis seluruh diskusi yang diterima dari sumber data.

4. Kamera

Instrumen dalam penelitian tersebut juga digunakan untuk mengambil dokumentasi berupa gambar-gambar saat peneliti melaksanakan sewaktu observasi di tempat penelitian.

F. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses penyusunan data menjadi bentuk yang lebih simpel dan mudah dipahami.³⁷ Teknik analisis data adalah suatu prosedur pengumpulan data secara terkendali dan teratur yang bertujuan untuk mendukung peneliti dalam memperoleh kesimpulan yang tepat.³⁸

Analisis data terdapat 3 alur kegiatan yang menurut Miles dan Huberman, sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data membentuk langkah awal dalam metode analisis data. Dalam tahap ini, data mentah hendak dibagi, disederhanakan, dan dikurangi sehingga lebih teratur dan bisa dipahami dengan baik. Tujuan dari tahap ini adalah untuk Menandai pola dan tema yang muncul dari data yang telah dikumpulkan.

³⁷ Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), hal 16.

³⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 334.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan tahap kedua dalam analisis data di mana hasil reduksi data disusun dan disediakan ke dalam bentuk yang lebih tertata dan mudah dipahami. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengutarakan informasi yang penting dan hasil analisis tersebut disampaikan dengan cara yang jelas dan menyeluruh terhadap pembaca atau pihak yang berkaitan.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan ialah tahap terakhir dalam analisis data, di mana peneliti merangkum hasil analisis dan melaksanakan deduksi atau pemikiran yang diperlukan untuk menggapai kesimpulan logis yang benar dari data yang sudah Disatukan dan disajikan. Tujuan utama dari tahap terakhir ini adalah guna mencapai kesimpulan atau ciptaan yang bisa menanggapi pertanyaan penelitian secara komprehensif dan memaparkan hasil penelitian dengan jelas.

G. Keabsahan Data

Agar meyakinkan ketelitian data yang sudah dikumpulkan, dibutuhkan pemeriksaan keabsahan data. Pemeriksaan keabsahan data dilaksanakan berdasarkan Tolak ukur tertentu yaitu triangulasi. Triangulasi adalah suatu proses pengumpulan data yang mengumpulkan berbagai proses dan sumber data yang ada. Metode ini melibatkan pengamatan lapangan yang dikerjakan secara perlahan dan Berkelanjutan, sesuai dengan inti penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Pengadilan Agama Makassar

Pengadilan Agama/mahkamah Syariah Makassar didirikan pada tahun 1960 mencakup wilayah Maros, Takalar, dan Gowa, karena pada saat itu belum ada dan belum berdiri pengadilan agama, sehingga disatukan dengan wilayah Makassar. Sebelum dibentuknya mahkamah Syariah yang pada akhirnya berkembang menjadi Pengadilan Agama/mahkamah Syariah, Qadhi yang pada saat itu berkantor di rumahnya sendiri menjalankan kewenangan Pengadilan Agama. Pada saat itu terdapat dua kerajaan yang berkuasa di Makassar yaitu Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo, dan Qadhi sebelumnya diberikan gelar Daengta Syeh yang kemudian gelar tersebut diubah menjadi Daengta Kalia.

Pengadilan Agama Makassar memiliki wilayah yurisdiksi sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan selat Makassar,
- b. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Maros,
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bone,
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa.

Gedung kantor Pengadilan Agama Kelas 1 A Makassar dipindahkan sebanyak enam kali antara pendiriannya hingga tahun 1999. Pada tahun 1976, diperoleh bangunan permanen seluas 150 m² untuk Rencana Pembangunan Lima Tahun. Namun seiring dengan meningkatnya jumlah perkara dan membutuhkan jumlah personil dan sumber daya manusia yang sesuai, kondisi kantor juga

semakin memburuk sehingga memerlukan perluasan dan perbaikan sarana dan prasarana yang mendukung dan layak. Jadi pada tahun 1999, Pengadilan Agama Makassar pindah lagi ke gedung baru di Jalan Perintis Independen Km. 14 Daya Makassar, dengan luas tanah 2.297 M2 dan luas bangunan 1.887,5 M2.

2. Struktur Organisasi



3. Ketua Pengadilan dari masa ke masa

No	Nama Ketua	Periode
1.	K.H. Chalid Husain	Tahun 1960 s/d Tahun 1962
2.	K.H. Syekh Alwi Al Ahdal	Tahun 1962 s/d Tahun 1964
3.	K.H. Haruna Rasyid	Tahun 1964 s/d Tahun 1976
4.	K.H. Chalid Husain	Tahun 1976 s/d Tahun 1986
5.	Drs. H. Jusmi Hakim, S.H	Tahun 1986 s/d Tahun 1996
6.	Drs. H. Abd. Razak Ahmad, S.H., M.H	Tahun 1996 s/d Tahun 1998
7.	Drs. H. M. Djufri Ahmad, S.H., M.H	Tahun 1998 s/d Tahun 2004
8.	Drs. H. M. Tahir R, S.H.	Tahun 2004 s/d Tahun 2005
9.	Drs. Anwar Rahmad, M.H.	Tahun 2005 s/d Tahun 2008
10.	Drs. Khaeril R, M.H.	Tahun 2008 s/d Tahun 2010
11.	Drs. H. M. Nahiruddin Malle, S.H., M.H	Tahun 2010 s/d Tahun 2013
12.	Drs. H. Usman S,SH	Tahun 2013 s/d Tahun 2014
13.	Drs. Moh. Yasya', SH.,MH.	Tahun 2014 s/d Tahun 2016
14.	Drs. H. Damsir, SH.,MH.	Tahun 2016 s/d Tahun 2019
15.	Drs. H. M Yusuf, SH.,MH.	Tahun 2019 s/d Tahun 2020
16.	Drs. H. Muhadin, SH.,MH.	Tahun 2020 s/d Tahun 2022
17.	Drs. Muhammad Ridwan, SH., MH.	Tahun 2022 s/d Sekarang

4. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Makassar melakukan tugasnya sesuai dengan keputusan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah mengawasi, memutuskan, dan menyelesaikan perkara tertentu antar orang yang beragama umat Islam dalam bidang: perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak. , shodaqoh, dan ekonomi syariah.

5. Fungsi

Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Pengadilan Agama memiliki fungsi antara lain:

- Fungsi mengadili (judicial power)

Meliputi mengadili, menerima, mengawasi, dan membereskan perkara yang membentuk kewenangan Pengadilan Agama tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- Fungsi pembinaan

Memberikan pengarahan, bimbingan, dan pengarahan kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah pimpinannya, baik dalam bidang teknis yudicial, administrasi peradilan, administrasi umum/peralatan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).

- Fungsi pengawasan

Melaksanakan pengawasan intrinsik terhadap pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/jurusita Pengganti yang berada di bawah jajarannya untuk menjamin terselenggaranya peradilan secara cermat dan adil. (vide : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administarsi umum kesekretariatan serta pembangunan. (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

- Fungsi nasehat

Memberikan perhatian dan bimbingan hukum Islam kepada badan-badan pemerintah yang sesuai kewenangannya, jika diminta.(vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang nomor 3 tahun 2006.

- Fungsi administratif

Melaksanakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (pegawai, keuangan, dan umum/perengkapan). (vide : KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006).

- Fungsi lainnya :

Mengkoordinasikan dalam pelaksanaan tugas hisab/penghitungan dan rukyat dengan instansi terkait lainnya, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain.(vide : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

Layanan Penyuluhan hukum, layanan penelitian/riset, dan sebagainya, serta memberikan jalan masuk yang seluas-luasnya kepada masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang ini diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik. Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

6. Visi

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA MAKASSAR YANG AGUNG”

Pengadilan Agama Makassar yang luar biasa menunjukkan bebas dari pengaruh non-hukum seperti yang berbentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta tekanan eksternal terhadap aktivitas penegakan hukum. Bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme merupakan dua hal yang harus selalu ditonjolkan di era reformasi. Terwujudnya suatu prosedur administrasi yang bersih dalam pelayanan hukum diperlukan demi mewujudkan peradilan yang berwibawa. Berwibawa dalam artian Pengadilan Agama Makassar di masa depan dapat dipercaya sebagai lembaga peradilan yang menyerahkan perlindungan dan pelayanan hukum, menyatakan komitmennya terhadap keadilan masyarakat dan mempertahankan tingkat keahlian yang tinggi.

7. Misi

- Menjaga otonomi Pengadilan Agama Makassar,
- Menawarkan pelayanan hukum yang sepatasnya kepada pencari keadilan,
- Memajukan kapasitas kepemimpinan,
- Meningkatkan kejujuran dan keterbukaan Pengadilan Agama Makassar.

B. Hasil dan Pembahasan

1. Proses Mediasi dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa melalui kesepakatan bersama yang diperoleh antara para pihak dengan adanya bantuan mediator, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016.

Semua perkara perdata yang ada di pengadilan, sebelumnya harus diupayakan dengan penyelesaian melalui mediasi. Selanjutnya adanya upaya mediasi harus disebutkan ketika dalam pertimbangan putusan, maka dari itu jika suatu perkara yang ada dalam persidangan dihadiri oleh kedua belah pihak tidak melakukan upaya mediasi, akibatnya putusan batal demi hukum.

Proses pelaksanaan mediasi untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Makassar setara dengan menggunakan mediasi untuk menyelesaikan sengketa lain di pengadilan agama, yang merujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Mediasi di pengadilan. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh bapak Ahmad selaku hakim mediator di Pengadilan Agama Makassar yang Menyatakan bahwa:

*“PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi sebagai suatu tahapan hukum acara perdata pada Pengadilan yang merupakan ketentuan mediasi yang diperlukan dalam melaksanakan mediasi”.*³⁹

Proses pelaksanaan mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar terdiri dari dua tahap:

a. Tahap Pramediasi

Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melewati proses negosiasi untuk mencapai kesepakatan para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator. Mediator adalah hakim atau pihak lain yang netral, tidak memihak dan memiliki sertifikat mediator.⁴⁰

Sesuai dengan peraturan tahapan pramediasi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, Hakim Pemeriksa Perkara

³⁹ Drs.H. Ahmad P, Hakim Mediator, *Wawancara*, Makassar, 29 november 2023

⁴⁰ Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 1, ayat (1) dan (2).

mengharuskan agar para pihak ikut serta dalam menghadapi mediasi pada hari sidang yang telah diputuskan dan dihadiri oleh para pihak.⁴¹ Selanjutnya hakim pemeriksa perkara hendak menjelaskan manfaat dan kelebihan mediasi serta menentukan para pihak untuk melakukan prosedur mediasi sebelum dilanjutkan ke persidangan penyelesaian perkara.

Setelah penjelasan hakim pemeriksa perkara kepada para pihak mengenai proses mediasi, menurut bapak Ahmad pada saat di wawancarai mengatakan:

*“Berikutnya para pihak menandatangani formulir penjelasan mediasi yang telah disediakan majelis hakim pemeriksa perkara. Formulir tersebut menyatakan bahwa para pihak telah mengetahui proses mediasi secara keseluruhan, mendapatkan penjelasan secara lengkap dari hakim pemeriksa perkara, dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik”.*⁴²

Menurut praktek hukum acara, pihak-pihak yang tidak hadir pada sidang pertama maka dapat dipanggil kembali. Apabila lebih dari satu pihak yang ikut serta maka tetap dilakukan mediasi walaupun tidak semua pihak hadir setelah pemanggilan yang disampaikan secara sah.⁴³ Hal ini juga disampaikan oleh bapak Ahmad yang menyatakan bahwa:

*“Apabila ada salah satu pihak yang tidak menghadiri secara langsung pertemuan mediasi, maka ketidakhadiran tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang sah. Alasan yang sah seperti kondisi kesehatan yang kurang baik dengan menunjukkan surat keterangan dokter, memiliki tempat tinggal yang jauh seperti diluar kota maupun Negara, dan menjalankan tugas Negara atau pekerjaan yang tidak dapat ditinggalkan”.*⁴⁴

⁴¹ Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, ayat (1)

⁴² Drs.H. Ahmad P, Hakim Mediator, *Wawancara*, Makassar, 29 november 2023

⁴³ Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 17, ayat (3) dan (4).

⁴⁴ Drs.H. Ahmad P, Hakim Mediator, *Wawancara*, Makassar, 29 november 2023

Dalam situasi ini para pihak yang berhalangan datang atau hadir berdasarkan alasan yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4)⁴⁵, kuasa hukum boleh menggantikan para pihak dalam melakukan mediasi dengan memperlihatkan surat kuasa khusus yang tercantum kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.

Bagi salah satu pihak didampingi oleh pengacara atau kuasa hukum, maka ia wajib memiliki tanggung jawab untuk membantu para pihak dalam melakukan hak dan kewajibannya selama dalam proses mediasi berlangsung. Bantuan tersebut seperti yang dijelaskan kepada para pihak dengan menerangkan penjelasan Hakim Pemeriksa Perkara sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (7), mendorong para pihak bertindak langsung dan aktif dalam proses mediasi, menolong para pihak mencatat kebutuhan, kepentingan dan saran dalam menyelesaikan sengketa selama proses mediasi, menolong para pihak dalam mendeskripsikan rencana dan usulan persetujuan perdamaian apabila para pihak mencapai kesepakatan dan menerangkan ke para pihak mengenai kewajiban kuasa hukum. Bapak Ahmad dalam wawancara mengatakan:

*“Selain kewajiban tersebut, kuasa hukum atau pengacara harus juga ikut andil dalam mempertemukan para pihak dengan memberikan nasihat serta sentuhan spiritual kepada kliennya, untuk dapat memenuhi tujuan dari mediasi tersebut. Namun, yang sering kali kuasa hukum justru menciptakan hambatan dalam proses keberhasilan mediasi”.*⁴⁶

Pada tahap ini juga, para pihak mempunyai kesempatan untuk menunjuk mediator dari daftar mediator yang tercatat di Pengadilan Agama Makassar. Hal

⁴⁵ Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 6, ayat (4)

⁴⁶ Drs.H. Ahmad P, Hakim Mediator, *Wawancara*, Makassar, 29 november 2023

ini sesuai dengan penjelasan bapak Ahmad dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 pasal 29 ayat (1) “mengatakan bahwa para pihak berhak untuk memilih seorang mediator yang tercatat di pengadilan yang sudah mempunyai sertifikat mediator.”

Para pihak menunjuk mediator pada hari itu juga, paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima penjelasan dari hakim pemeriksa yang nama mediator tercatat dalam daftar mediator di pengadilan agama. Dalam hal ini apabila para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator secara bersama-sama, maka mediator hakim atau pegawai pengadilan yang bersertifikat segera ditunjuk langsung oleh ketua majelis hakim, jika tidak ada mediator hakim atau pegawai yang bersertifikat maka ketua majelis hakim menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara untuk melaksanakan peran mediator tersebut dengan mementingkan hakim yang bersertifikat mediator.

Dalam memilih mediator untuk sengketa ekonomi syariah Menurut pak Ahmad:

*“Meskipun para pihak memiliki opsi untuk menunjuk atau memilih mediator dalam sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Makassar, namun kebanyakan para pihak yang berperkara selalu memberikan wewenang kepada ketua majelis pemeriksa perkara untuk menunjuk langsung hakim mediator yang tercatat di pengadilan agama Makassar”.*⁴⁷

Tahapan Pramediasi sengketa ekonomi syariah yang ada di pengadilan agama Makassar diawali pada sidang pertama, yaitu ketika hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai agenda mengapa harus melalui mediasi, dan langkah-langkah prosedur mediasi. Para pihak

⁴⁷ Drs.H. Ahmad P, Hakim Mediator, *Wawancara*, Makassar, 29 november 2023

selanjutnya melakukan penandatanganan formulir penjelasan mediasi. Para pihak kemudian diberikan kebebasan untuk memilih mediator dari daftar yang telah ditunjukkan pengadilan agama Makassar oleh ketua majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut. Tetapi, para pihak selalu saja mengembalikan untuk pilihan dan penunjukkan mediator kepada ketua majelis hakim pemeriksa perkara. Hal ini disebabkan terjadinya penumpukan perkara mediasi bagi hakim mediator yang ada di pengadilan agama Makassar akibat dari proses pemilihan mediator yang terus-menerus oleh para pihak kepada majelis pemeriksa perkara untuk ditunjukkan secara langsung. Hal ini membuat penerapan pemilihan mediator menjadi belum optimal.

b. Tahapan Proses Mediasi

Tahapan proses mediasi selanjutnya adalah penyerahan resume. Dokumen yang dibentuk oleh para pihak yang mencakup terjadinya sengketa dan usulan perdamaian itulah yang disebut resume mediasi. Pada rencana awal para pihak bertemu dengan mediator untuk membuat jadwal mediasi. Pada pertemuan pertama, mediator akan memperkenalkan diri kepada para pihak, lalu menjelaskan kepada para pihak arah atau tujuan mediasi, memaparkan tugas mediator yang tidak memihak dan netral, dan juga memutuskan jadwal mediasi yang nantinya dilaksanakan. Kemudian akan membahas manfaat mediasi serta langkah-langkah dalam melakukan mediasi. Mediator juga memerintahkan para pihak untuk menyiapkan resume perkara yang nantinya akan dibicarakan pada pertemuan mediasi selanjutnya di Pengadilan Agama Makassar. Resume perkara dapat diberikan kepada pihak lawan atau kepada mediator.

Setelah menyerahkan resume perkara oleh para pihak, kemudian selanjutnya mediator melakukan mediasi yang mendiskusikan berbagai topik selama diskusi, dalam pertemuan mediasi ini harus dengan persetujuan para pihak, dan mediator juga boleh memiliki hak atau kewenangan untuk mendalami lebih jauh permasalahan para pihak dengan memperhatikan atau mendengarkan alasan yang dibuat oleh masing-masing pihak. Mediator juga mencari tahu dan melaporkan kepentingan yang tersembunyi para pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, merancang pilihan untuk menyelesaikan perkara, dan melakukan proses tawar-menawar dengan para pihak.

Berikut tahapan pada saat para pihak melakukan mediasi:

- Merumuskan masalah dan menyusun agenda

Identifikasi tema permasalahan yang penting, menyetujui subtema permasalahan yang akan dibicarakan, dan Menetapkan susunan subtema yang akan dibahas dalam proses perundingan untuk membentuk agenda negosiasi.

- Mengungkapkan kepentingan tersembunyi

Hal ini bisa dilakukan dengan dua cara:

cara langsung: menanyakan langsung kepada para pihak

cara tidak langsung: mendengarkan atau mendeskripsikan kembali

pernyataan-pernyataan yang disampaikan para pihak.

- Membangkitkan pilihan penyelesaian sengketa

Mediator mendesak para pihak agar bersikap terbuka dan bersama-sama memilih solusi alternatif terhadap masalah yang dialami, daripada hanya tetap berpegang pada pola pikiran yang bersifat posisional masing-masing.

- Menganalisa pilihan penyelesaian sengketa

Mediator berpesan kepada para pihak untuk bersikap realistis dan tidak mengajukan tuntutan atau saran yang tidak masuk akal. Mediator menolong para pihak mempertimbangkan keuntungan dan kerugian apabila menerima atau menolak jalan keluar dari suatu masalah.

- Proses tawar-menawar akhir

Pada proses ini, para pihak telah mengetahui titik temu keinginan mereka dan bersiap memberikan izin atau konsesi satu sama lain. Mediator menolong para pihak dalam mengembangkan kesepakatan yang bisa digunakan untuk menguji mungkin atau tidaknya keberhasilan dalam penyelesaian masalah.

- Mencapai kesepakatan formal

Para pihak menyiapkan suatu kesepakatan dan proses atau rencana penerapan perjanjian, yang mengacu pada tata cara yang akan dilewati para pihak untuk melakukan ketentuan-ketentuan perjanjian dan menyelesaikan perkara tersebut.

Proses lamanya mediasi paling lama adalah tiga puluh tiga puluh (30) hari terhitung sejak tanggal penentuan dikeluarkannya perintah akan di mediasi. seperti yang dikatakan bapak Ahmad bahwa:

“Pada dasarnya proses Mediasi berlangsung paling lama 1 bulan atau 30 (tiga puluh) hari tetapi bisa dipercepat misalnya hanya 2 minggu saja tetapi juga apabila dalam 2 minggu itu belum ditemukan titik temu diantara para pihak maka mediasi tersebut dianggap tidak berhasil, Namun, apabila mediator melihat para pihak ada kemauan untuk berdamai dan memohon perpanjangan jangka waktu mediasi, maka mediator akan memperpanjang masa mediasi selama dua (2) minggu dan harus memberitahukan kepada

*majelis hakim pemeriksa. Di dalam aturan memang menjelaskan bahwa waktu yang di perbolehkan adalah tiga puluh (30) hari dan dapat diperpanjang tiga puluh (30) hari lagi, tetapi itu adalah batas waktu yang maksimal dan tidak dapat ditambah lagi waktunya”.*⁴⁸

Berdasarkan proses pelaksanaan mediasi yang diatas mengenai perdebatan sengketa ekonomi syariah diawali dengan para pihak menyerahkan resume kepada mediator dan pihak lain, selanjutnya dibuatkan jadwal dan proses mediasi dilaksanakan 30 hari atau 1 bulan dan dapat diperpanjang selama 1 bulan. Jadi maksimal 2 bulan.

Ketika proses mediasi selesai yang dilakukan oleh para pihak dan mediator, maka selanjutnya mediator akan menangkap kesimpulan dari mediasi yang telah dilakukan. Begitupun hasil mediasi dibagi menjadi 3 kategori:

1) Mediasi yang berhasil

Jika mediasi berhasil, para pihak dapat mengajukan perdamaian secara formal dan mencabut gugatan mereka dengan dibantu mediator. Di dalam perdamaian tidak boleh ada ketentuan yang menyatakan seperti bertentangan dengan hukum dan ketertiban umum, merugikan yang terlibat. Menurut bapak Ahmad bahwa “Mediasi berhasil apabila mediator harus melapor ke majelis, selanjutnya majelis akan memproses dan mencabut gugatan dan dianggap berdamai.”

2) Mediasi yang berhasil sebagian

Dalam proses mediasi yang berhasil sebagian, apabila penggugat dan sebagian pihak tergugat dapat mencapai kata sepakat dalam proses mediasi, maka

⁴⁸ Drs.H. Ahmad P, Hakim Mediator, *Wawancara*, Makassar, 29 november 2023

penggugat mengubah gugatannya dengan menjatuhkan pihak tergugat yang tidak dapat mencapai perdamaian sebagai pihak lawan.

3) Mediasi tidak berhasil dan tidak dapat dilaksanakan

Pada pasal 32 ayat (1) yang tercantum PERMA No 1 tahun 2016⁴⁹ menyatakan mediator harus memberitahu kepada hakim pemeriksa perkara bahwa mediasi gagal memperoleh kesepakatan untuk berdamai sebagaimana tertulis:

- Para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam jangka waktu yang telah ditentukan paling lama 30 hari atau 1 bulan dan maksimal 2 bulan.
- Para pihak diakui tidak melakukan itikad yang baik.

Bapak Ahmad menjelaskan juga bahwa:

“Antara penggugat dan tergugat menyampaikan hasil mediasi kepada hakim dan perkara akan dilanjutkan ke tahap selanjutnya”.⁵⁰

Apabila terjadi sesuatu, mediator harus menyatakan bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan dan harus memberitahukan kepada hakim pemeriksa perkara secara tertulis, dalam hal:

- 1) Melibatkan harta kekayaan, aset berharga, atau kepentingan yang lainnya.
- 2) Melibatkan dengan kewenangan kementerian/lembaga/instansi di tingkat pusat/daerah dan lain sebagainya.
- 3) Tidak hadinya para pihak menunjukkan tidak beritikad baik sesudah dipanggil secara patut 2 kali berturut-turut.

⁴⁹ Mahkamah Agung, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, pasal 32, ayat (1)

⁵⁰ Drs.H. Ahmad P, Hakim Mediator, *Wawancara*, Makassar, 29 november 2023

Setelah mediator menyimpulkan hasil mediasi antara para pihak yaitu melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim pemeriksa perkara, walaupun hasil mediasi berhasil maupun tidak berhasil harus tetap dilaporkan untuk diproses lebih lanjut.

Pada tahapan proses mediasi ini selanjutnya pada rencana awal para pihak bertemu dengan mediator untuk membuat jadwal mediasi. Kemudian mediator akan memperkenalkan diri kepada para pihak, lalu menjelaskan kepada para pihak arah dan tujuan mediasi, disaat itu juga mediator memerintahkan para pihak untuk menyiapkan resume perkara yang akan dibicarakan di hari berikutnya. Lalu setelah itu pada pertemuan selanjutnya para pihak menyerahkan resume perkara kepada mediator lalu mediator melakukan mediasi dengan mendiskusikan berbagai topik permasalahan yang dialami para pihak selama diskusi. Ketika proses mediasi selesai yang telah dilakukan para pihak dan mediator, maka selanjutnya mediator akan menangkap kesimpulan dari mediasi yang telah dilakukan. Apabila mediator telah menyimpulkan hasil mediasi antara para pihak selanjutnya melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk di proses lebih lanjut.

2. Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Makassar dalam Sengketa Ekonomi Syariah

Mediasi adalah teknik penyelesaian sengketa yang memungkinkan pihak-pihak yang bersengketa merundingkan permasalahannya secara tertutup dengan adanya bantuan pihak ketiga yang netral ataupun tidak memihak pihak lain(mediator).

Berdasarkan data yang ada, peneliti menggunakan data primer sebagai objek penelitian terkait data sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dari data yang peneliti dapatkan sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2019

No	No Perkara	Hasil
1	2280/Pdt.G/2019/PA.Mks	Berhasil
2	1848/Pdt.G/2019/PA.Mks	Berhasil
3	1/Pdt.G/2019/PA.Mks	Tidak Berhasil
4	2256/Pdt.G/2019/PA.Mks	Tidak Berhasil
5	2732/Pdt.G/2019/PA.Mks	Tidak Berhasil
6	2/Pdt.G/2019/PA.Mks	Tidak Berhasil

Tabel 4. 2 Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2020

No	No Perkara	Hasil
1	1872/Pdt.G/2020/PA.Mks	Tidak Berhasil
2	863/Pdt.G/2020/PA.Mks	Berhasil
3	1327/Pdt.G/2020/PA.Mks	Tidak Berhasil
4	2788/Pdt.G/2019/PA.Mks	Tidak Berhasil
5	2323/Pdt.G/2019/PA.Mks	Tidak Berhasil
6	2839/Pdt.G/2019/PA.Mks	Tidak Berhasil

Tabel 4. 3 Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2021

No	No Perkara	Hasil
----	------------	-------

1	2037/Pdt.G/2021/PA.Mks	Tidak Berhasil
2	768/Pdt.G/2021/PA.Mks	Tidak Berhasil
3	995/Pdt.G/2021/PA.Mks	Tidak Berhasil
4	784/Pdt.G/2021/PA.Mks	Tidak Berhasil

Tabel 4. 4 Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2022

No	No Perkara	Hasil
1	2417/Pdt.G/2022/PA.Mks	Tidak Berhasil
2	1867/Pdt.G/2022/PA.Mks	Tidak Berhasil
3	2325/Pdt.G/2022/PA.Mks	Tidak Berhasil
4	1/Pdt.G/2022/PA.Mks	Berhasil
5	883/Pdt.G/2022/PA.Mks	Tidak Berhasil

Tabel 4. 5 Sengketa Ekonomi Syariah Tahun 2023

No	No Perkara	Hasil
1	2225/Pdt.G/2022/PA.Mks	Tidak Berhasil
2	2368/Pdt.G/2022/PA.Mks	Tidak Berhasil
3	2480/Pdt.G/2022/PA.Mks	Tidak Berhasil
4	2463/Pdt.G/2022/PA.Mks	Tidak Berhasil
5	1/Pdt.G/2023/PA.Mks	Tidak Berhasil
6	2/Pdt.G/2023/PA.Mks	Tidak Berhasil
7	1320/Pdt.G/2023/PA.Mks	Tidak Berhasil
8	1319/Pdt.G/2023/PA.Mks	Tidak Berhasil

9	968/Pdt.G/2023/PA.Mks	Tidak Berhasil
10	997/Pdt.G/2023/PA.Mks	Tidak Berhasil

Berdasarkan tabel di atas, didapatkan 31 perkara sengketa di Pengadilan Agama Makassar yang sudah melalui prosedur mediasi sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Berdasarkan data yang didapatkan peneliti di atas, total perkara yang masuk dari tahun 2019 hingga 2023 yang peneliti lakukan adalah 31 perkara sengketa ekonomi syariah melalui mediasi.

Perkara yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 6 perkara pada sengketa ekonomi syariah yang di mediasi, dan hanya 2 yang berhasil di mediasi. Selanjutnya pada tahun 2020 ada sebanyak 6 perkara yang masuk dalam sengketa ekonomi syariah, hanya 1 yang berhasil. Lalu pada tahun 2021 terdapat 4 perkara dan sama sekali tidak ada yang berhasil. Selanjutnya pada tahun 2022 ada 5 perkara yang masuk dan 1 yang berhasil di mediasi. Dan yang terakhir pada tahun 2023 ada 10 perkara, dimana tahun yang paling banyak masuk perkara tentang sengketa ekonomi syariah dan 10 perkara tersebut semuanya tidak berhasil di mediasi.

Berikut adalah studi kasus sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Makassar dengan nomor perkara 2225/Pdt.G/2022/PA.Mks.

Penggugat yang tidak disebutkan namanya.

Tergugat 1: Bank Syariah Indonesia

Tergugat 2: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Gugatan: Bahwa Penggugat adalah selaku Nasabah dari Tergugat I, yang mengikat Perjanjian Kredit antara Penggugat dengan Tergugat I, dengan Akad Pembiayaan Musyarakah, untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan Musyarakah, yang digunakan untuk tambahan modal kerja nasabah (Penggugat). Bahwa sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Musyarakah hutang pokok Penggugat sebesar Rp.1.9xx.xxx.xxx,- (satu milyar sembilan ratus sekian rupiah) dengan jangka waktu selama 120 (seratus dua puluh) bulan atau 10 (sepuluh) tahun.

Penggugat mengambil fasilitas kredit ini adalah untuk digunakan tambahan modal usaha, untuk kegiatan usahanya yang meliputi usaha sewa tenda pengantin, sewa baju “bodo”, sewa jas tutup dan tata Rias Pengantin dan lain-lain.

Setelah Akad Pembiayaan Musyarakah tersebut telah dibuat, maka pihak Penggugat telah mengansur secara rutin pengembalian hutang pokok tersebut beserta bunganya dari pembayaran di mulai dari Februari 2019 hingga agustus 2022 telah lancar membayar angsuran pinjaman. kemudian diakui kegiatan usaha Penggugat agak lezu dan mengalami penurunan omzet sehingga penyeteroran kepada Tergugat I kurang lancar dan selanjutnya oleh Penggugat sudah memberitahukan kepada Tergugat I tentang usaha Penggugat agar Tergugat I memberikan kelonggaran-kelonggaran kepada Penggugat supaya usaha Penggugat menjadi lancar kembali hal ini ada salah satu fungsi dari bank yaitu fungsi pembinaan agar usaha Penggugat yang ekonomi lemah menjadi lancar kembali, apalagi imbas dampak meluasnya wabah Pandemi COVID-19, yang berimbas pada semua sektor usaha termasuk usaha Penggugat ini.

Bahwa sikap Penggugat tetap beritikad baik untuk melunasi pinjaman Penggugat tersebut, dengan meminta kebijakan dan pelonggaran waktu serta tawaran solusi-solusi yang terbaik sepanjang dapat menguntungkan kedua belah pihak kepada Tergugat I. Namun, Tergugat I langsung mendaftarkan barang jaminan milik Penggugat kepada Tergugat II untuk dilakukan pelelangan, maka hal tersebut telah dapat digolongkan kedalam suatu

Perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, oleh karena tidak tertuang dalam Akad Pembiayaan Musyarakah. perbuatan Tergugat I yang melakukan pelelangan terhadap objek jaminan milik Penggugat, pada Tergugat II telah sangat nyata didasari oleh itikad buruk dari Tergugat I serta sangat nyata melanggar ketentuan pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya sebuah perjanjian, dan tidak mengindahkan prinsip-prinsip serta larangan-larangan dalam ekonomi islam, oleh karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I telah mengandung Perbuatan GHARAR dan Perbuatan DZALIM terhadap Penggugat, yang sangat bertentangan dengan prinsip dan larangan dalam menjalankan usaha ekonomi syariah yang merugikan Penggugat.

Bahwa apa yang uraikan oleh Penggugat diatas telah sangat jelas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II/Para Tergugat, sehingga telah berdasar hukum jika gugatan penggugat ini dikabulkan untuk seluruhnya.

Itulah diatas ringkasan dari studi kasus sengketa ekonomi syariah di pengadilan agama Makassar dengan nomor perkara 2225/Pdt.G/2022/PA.Mks.

Bapak Ahmad menjelaskan bahwa:

“Sengketa ekonomi syariah tentu saja berat, Saya sebagai hakim hanya beberapa yang berhasil di mediasi dan yang lainnya gagal untuk di mediasi dalam menyelesaikan Sengketa ekonomi syariah. Banyak faktor yang menyebabkannya, antara lain itikad buruk salah satu pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi, terkadang terjadi konflik di antara kedua belah pihak karena tidak mampu mendapatkan jalan keluar terbaik; dan karena sengketa ekonomi syariah, tentu saja, bersifat finansial, maka kedua belah pihak sering kali melanjutkan ke tahap persidangan”.⁵¹

Beberapa faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya mediasi, salah satunya adalah rendahnya tingkat keberhasilan lembaga pengadilan, dan juga

⁵¹ Drs.H. Ahmad P, Hakim Mediator, *Wawancara*, Makassar, 29 november 2023

itikad buruk diantara para pihak bersengketa yang sebagian besar disebabkan oleh kurangnya keterlibatan para pihak dalam proses perdamaian yang diusulkan.

Adapun faktor faktor lainnya adalah yang pertama: Undang-undang itu sendiri, seperti PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, pelaksanaan mediasi harus menyertakan pedoman undang-undang karena undang-undang tersebut sudah menjadi kewajiban oleh Mahkamah Agung. Pelaksanaan mediasi di pengadilan agama Makassar sudah sesuai dengan PERMA No 1 Tahun 2016 yang merupakan tanggung jawab mediator dalam undang-undang tersebut.

Kedua, aspek penegak hukum (Mediator). Tercapainya mediasi bergantung pada pengalaman seorang mediator dalam melakukan proses mediasi dalam menunjukkan efektivitas mediasi, Mediator harus mempunyai sertifikat mediator untuk menjamin bahwa mereka memiliki pengetahuan dan keahlian untuk mengatasi perkara secara damai, baik, dan efektif. Menurut bapak Ahmad mengatakan bahwa:

*“Mediator harus memberikan harus memberikan penjelasan yang sesuai dengan aturan yang ada dan mediator juga harus memberikan nasehat-nasehat terlebih dahulu sebelum memulai mediasi agar para pihak paham tentang perspektif dan mengurangi ketegangan”.*⁵²

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas, sarana atau fasilitas sangat berguna karena penegakan hukum tidak bisa berfungsi dengan baik tanpa adanya fasilitas tertentu. Agar penagakam hukum bisa mencukupi kewajiban hukumnya secara efektif maka sarana atau fasilitas mempunyai peran yang sangat penting.

⁵² Drs.H. Ahmad P, Hakim Mediator, *Wawancara*, Makassar, 29 november 2023

Keempat, faktor yang turut menentukan efektivitas suatu mediasi adalah peninjauan masyarakat atau kerjasama antara para pihak yang di mediasi dalam proses mediasi. Pada umumnya dalam proses mediasi, salah satu atau kedua belah pihak menganggap yakin bahwa mereka berada di pihak yang cocok, apalagi jika permasalahan ekonomi syariah mencakup masalah uang atau sejenisnya. Hal ini pastinya sangat menyusahakan mediator untuk memberikan alternatif terbaik kepada kedua belah pihak dan alhasil tidak bisa mencapai kesepakatan. Seringkali mediasi yang dipakai di pengadilan agama Makassar tidak berhasil karena salah satu atau kedua belah pihak memiliki iktikad buruk.

Tabel 4. 6 Keseluruhan Perkara Ekonomi Syariah Tahun 2019-2023

No	Tahun	Jumlah Perkara di Mediasi	Berhasil	Tidak Berhasil
1	2019	6 perkara	2	4
2	2020	6 perkara	1	5
3	2021	4 perkara	0	4
4	2022	5 perkara	1	4
5	2023	10 perkara	0	10
	Jumlah	31 perkara	4	27

Bapak Ahmad menjelaskan tentang:

“Seberapa efektif mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sangat memprihatinkan sebab dilihat dari data yang diambil lebih banyak yang tidak berhasil daripada yang berhasil. Tetapi mediasi tetap menjadi

*cara penyelesaian sengketa yang paling efektif digunakan jika ditinjau dari segi prosedur tetapi dari segi hasil sangat memprihatinkan”.*⁵³

Keberhasilan mediasi tidak bisa dipisahkan dari peran yang berguna dari seorang mediator, karena seorang mediator dapat memberi solusi dari setiap perkara yang terjadi. Hal ini tergantung pada sifat dan tipikal para pihak dalam menyelesaikan suatu perkara yang juga menjadi penentu keberhasilan upaya mediasi. Kebanyakan perkara yang kecil bisa diselesaikan melalui mediasi karena para kedua belah pihak masih bisa berpendapat secara bebas dan memperoleh nasihat orang lain. Sebaliknya perkara yang berat jarang berakhir di mediasi karena para pihak bersikeras untuk membawa perkara mereka langsung ke pengadilan. Penghambat dari keberhasilan dalam suatu mediasi ialah tanggapan yang jelas para pihak terhadap kasus mereka yang menghambat proses mediasi biasanya berasal dari kemauan dan anggapan mereka sendiri.

Setiap proses mediasi pada dasarnya harus dilandasi dengan kemauan para pihak baik pihak penggugat maupun tergugat. Kewajiban mediator adalah memeriksa niat para pihak semisal mereka mau memperoleh perdamaian tapi mereka tidak mengetahui berdamainya ingin seperti apa. Di samping itu, mediator bertugas untuk menyelidiki dan selanjutnya menyampaikan apa yang penggugat dan tergugat butuhkan. Jadi, tolak ukur efektif ketika mediasi misalnya berhasil berarti menyatakan bahwa mediasi efektif. Tetapi, kembali lagi ke niat para pihak itu sendirilah yang menentukan efektif atau tidaknya mediasi. Jika memang niat awal ingin berdamai mereka akan mengkomunikasikan, karena ada juga yang pada awalnya sudah tidak ingin berdamai. Bagaimanapun mediator berusaha

⁵³ Drs.H. Ahmad P, Hakim Mediator, *Wawancara*, Makassar, 29 november 2023

untuk meyakinkan para pihak saat mediasi pasti tidak berhasil. Intinya proses mediasi tidak bisa berhasil jika para pihak tidak ada kemauan untuk membentuk perbuatan baik untuk berdamai.

Wawancara bersama bapak Andi Fajar sebagai Sekretaris Pengadilan Agama Makassar mengatakan:

“Banyak sengketa ekonomi syariah yang masuk di pengadilan agama Makassar dan banyak juga yang belum berhasil, tetapi kita tidak boleh langsung menganggap mediasi di pengadilan agama Makassar tidak efektif karena banyak faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya mediasi tersebut.”⁵⁴

Disini ia menjelaskan bahwa orang tidak boleh langsung menganggap mediasi di Pengadilan Agama Makassar tidak efektif karena kita tidak tau apa faktor dan masalah yang terjadi. Mediasi di Pengadilan Agama Makassar itu efektif apabila ditinjau dari segi prosedur jika mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak efektif dari segi hasil karna banyaknya sengketa ekonomi syariah yang tidak berhasil berhasil di mediasi. Dalam penyelesaian sengketa tetapi keberhasilannya tergantung pada beberapa faktor. Beberapa mediasi mungkin gagal karena kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak-pihak yang terkait, ketidakmampuan mediator untuk memfasilitasi proses yang baik, atau ketidaksepakatan dalam menggapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak. Itulah yang menyebabkan Tidak efektifnya mediasi karena adanya beberapa faktor yang tidak diteliti dan tidak mencari solusi dari beberapa faktor tersebut yang menyebabkannya mediasi itu.

⁵⁴ H.Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E.,M.Si , Sekretaris PA Makassar, *Wawancara*, Makassar, 05 desember 2023

Ada banyak manfaat mediasi, Lebih ringkasnya jangka waktu yang ditempuh akan membuat biaya operasional akan jauh lebih rendah, dan selanjutnya membuat tumpukan perkara di pengadilan menjadi berkurang. Mediasi adalah suatu kewajiban harus dilakukan kepada para pihak yang berperkara, jika tidak melakukan mediasi maka perkara akan dilanjutkan. Sama halnya dalam sebuah pertandingan akan ada yang menang dan akan ada kalah. Itu apabila mediasi tidak berhasil dan sudah pasti akan membuang-buang waktu dan apabila mediasi berhasil akan dibuatkan akta perdamaian yang selanjutnya dibuatkan juga akta putusan perdamaian yang sifatnya sudah membentuk putusan akhir.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut ini adalah kesimpulan dari penelitian yang didasar pada bab-bab yang telah dibahas pada bagian sebelumnya:

1. Proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terbagi menjadi 2 tahapan ialah: Tahapan Pramediasi dan tahapan proses mediasi. Hal ini sesuai dengan PERMA NO 1 TAHUN 2016.
 - a. Pada Tahapan Pramediasi sebagai berikut: Pertama, hakim pemeriksa perkara memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai agenda mengapa harus melalui mediasi dan langkah-langkah prosedur mediasi. Kedua, para pihak selanjutnya menandatangani formulir penjelasan mediasi yang telah disediakan. Ketiga, para pihak kemudian disuruh memilih mediator dari daftar yang telah ditunjukkan.
 - b. Pada Tahapan Proses mediasi ini Pertama, pada rencana awal para pihak bertemu dengan mediator untuk membuat jadwal mediasi. Kemudian mediator akan memperkenalkan diri kepada para pihak, lalu menjelaskan kepada para pihak arah dan tujuan mediasi, disaat itu juga mediator memerintahkan para pihak untuk menyiapkan resume perkara yang akan dibicarakan di hari berikutnya. Kedua, setelah itu pada pertemuan selanjutnya para pihak menyerahkan resume perkara kepada mediator lalu mediator melakukan mediasi dengan mendiskusikan berbagai topik permasalahan yang dialami para pihak selama diskusi. Ketiga, ketika proses

mediasi selesai yang telah dilakukan para pihak dan mediator, maka selanjutnya mediator akan menangkap kesimpulan dari mediasi yang telah dilakukan. Keempat, Apabila mediator telah menyimpulkan hasil mediasi antara para pihak, selanjutnya melaporkan hasil mediasi kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk di proses lebih lanjut.

2. Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak boleh langsung menganggap mediasi di Pengadilan Agama Makassar tidak efektif karena kita tidak tau apa faktor dan masalah yang terjadi. Mediasi di Pengadilan Agama Makassar itu efektif apabila ditinjau dari segi prosedur jika mediasi telah dilaksanakan, tetapi tidak efektif dari segi hasil karna banyaknya sengketa ekonomi syariah yang tidak berhasil berhasil di mediasi. Tidak efektifnya mediasi karena adanya beberapa faktor yang tidak diteliti dan tidak mencari solusi dari beberapa faktor tersebut yang menyebabkannya mediasi itu.

B. Saran

1. Guna mengoptimalkan proses mediasi, pengadilan agama Makassar merupakan salah satu lembaga peradilan yang menyelenggarakan mediasi sengketa ekonomi syariah harus meningkatkan edukasi dan bersosialisasi atau Penyuluhan hukum terkait PERMA No 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi.
2. Penegakan hukum terhadap para pihak yang tidak beritikad baik. Sehingga menghilangkan kebiasaan masyarakat yang melanggar kesepakatan pada saat mediasi dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemah. (2012) Kementrian Agama RI (Jakarta: Syāmil Qur'an).
- Abdul Halim Hasan. (2006). *Tafsir Ahkam* (Jakarta: Kencana) cetakan-1.
- A.Kadir Ahmad. (2003). *Dasar-dasar Metodologi Penelitian Kualitatif* (Makassar: Indobis Media Center).
- Departemen Pendidikan Nasional. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- DY Witanto. (2011). *Hukum Acara Media* (Bandung: Alfabeta).
- Gatot Soemartono. (2006). *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Hendra Kurniawan. "Dampak Hari Besar Islam (Mauled Nabi) Terhadap Tingkat Pendapatan Pengusaha Kue di Pasar Banyuwangi Kec. Probolinggo Jawa Timur", Tesis (Jawa Timur: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Huala Adolf. (1993). *Arbitrase Komersial Internasional*, Penerbit: RajaGrafindo Persada.
- H. Sudiarto. (2015). *Negoisasi, Mediasi, dan Arbitrase: Penyelesaian Sengketa Alternatif di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- John Michel Hoynes, Cretchen L. Haynes dan Larry Sun Fang. (2016). *Mediation: Manajemen Konflik*, Terjemahan. Sahrizal Abbas, (Jakarta: Kencana).
- Juhaya s. Pradja. (2012). *Ekonomi Syariah*. (Bandung: Pustaka Setia), cet kesatu.
- Khotibul umam. (2009). *hukum ekonomi isalam, dinamika dan perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta instan: Lib).
- Lilie Karmilah. (2010). "Mediasi Sebagai Salah Satu Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Agama" Jurnal perspektif XV, no.1.
- Mahkamah Agung, *PERMA No. 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah*.

- Mahkamah Agung, *PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Ekonomi Syariah*.
- Mardalena Hanifah. (2020). *perbandingan tugas mediator pada pengadilan agama indonesia dengan mahkamah syariah Malaysia*, jurnal hukum acara perdata, vol.6 no 2).
- Milles dan Huberman. (1992). *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press).
- Munir Fuady, Op.Cit.
- M. Marwan dan Jimmy. P, Op.cit.
- M. Yahya Harahap,Op. cit.
- Pasal 1338 ayat 1 KUHPperdata.
- Rachmadi Usman. (2013). *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Richard Burton Simatupang. (2003). *Aspek Hukum dalam Bisnis*. (Jakarta. Rineka Cipta).
- Salim HS. (2013). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Sugiyono. (2009). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta).
- Susanti Adi Nugroho. (2019). *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Jakarta: Kencana).
- Sutrisno Hadi. (1993). *Metodologi Reseach Jilid I* (Yogyakarta: Andi Offset).
- Steven Vago, Law and Society.
- Soeharto. (2004). *Pengarahan Dalam Rangka Pelatihan Mediator Dalam Menyambut Penerapan Perma Court Annexed Mediation di Pengadilan di Indonesia Dalam Mediasi dan Perdamaian* (Mahkamah Agung Republik Indonesia).
- Takdir Rahmadi. (2010). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Grafindo).

L

A

M

P

I

R

A

N



❖ SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp. 866972 Fax (0411) 865588 Makassar 90221 e-mail lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 2716/05/C.4-VIII/XI/1445/2023

17 Rabiul Akhir 1445

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

1 Nopember 2023 M

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 1576/FAI/05/A.2-II/XI/1445/2023 tanggal 8 Nopember 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : MUSDALIFAH

No. Stambuk : 10525 1107320

Fakultas : Fakultas Agama Islam

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Pekerjaan : Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"ANALISIS EFEKTIVITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (STUDI KASUS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 14 Nopember 2023 s/d 14 Januari 2024.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,



Dr. Muh. Arief Muhsin, M.Pd

NBM 1127761

❖ SURAT IZIN PENELITIAN (PTSP)



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448938
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : 29107/S.01/PTSP/2023 Lampiran : - Perihal : <u>Izin penelitian</u>	Kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Makassar
--	--

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2716/05/c.4-viii/xi/1445/2023 tanggal 01 November 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: MUSDALIFAH
Nomor Pokok	: 105251107320
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Slt Alauddin, No. 259 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" ANALISIS EFEKTIFITAS MEDIASI DALAM PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **14 November 2023 s/d 14 Januari 2024**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 08 November 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
 Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
 Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth

1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
2. *Pertinggal.*

Nomor: 29107/S.01/PTSP/2023

KETENTUAN PEMEGANG IZIN PENELITIAN :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan melapor kepada Bupati/Walikota C q. Kepala Bappelitbangda Prov. Sulsel, apabila kegiatan dilaksanakan di Kab/Kota
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat
4. Menyerahkan 1 (satu) eksamplar hardcopy dan softcopy kepada Gubernur Sulsel. Cq. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel
5. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut diatas.

REGISTRASI ONLINE IZIN PENELITIAN DI WEBSITE :
<https://izin-penelitian.sulselprov.go.id>

❖ SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR
PENGADILAN AGAMA MAKASSAR**

Jalan Perintis Kemerdekaan Km.14 Kel.Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar 90241
Website : www.pa-makassar.net; E-mail : pamakassar@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
5330/SEK.W20-A1/DL1.9/XII/2023

Yang bertandatangan di bawah ini Sekretaris Pengadilan Agama Makassar Kelas IA menerangkan bahwa :

Nama : Musdalifah
Nomor Pokok : 105251107320
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : UNISMUH
Judul Penelitian : "Analisis Efektifitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)"

Adalah benar telah melakukan penelitian (pengambilan data) dan wawancara pada kantor Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.

Demikian surat ini dibuat seperlunya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 05 Desember 2023

Ditandatangani secara elektronik oleh :
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MAKASSAR

ANDI FAJAR SJAM SAWERILONGI



❖ **WAWANCARA BERSAMA HAKIM DI PENGADILAN AGAMA
MAKASSAR**



❖ SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat kantor: Jl.Sultan Alauddin NO.259 Makassar 90221 Tlp.(0411) 866972,881593, Fax.(0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Musdalifah
Nim : 105251107320
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	19 %	25 %
3	Bab 3	7 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 April 2024
Mengetahui,

Kepala UPT- Perpustakaan dan Penerbitan,



BAB I

BAB I Musdalifah - 105251107320

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX **9%** INTERNET SOURCES **4%** PUBLICATIONS **2%** STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Rank	Source	Similarity
1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	6%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	2%
3	Dewi Ratrika Rinupa Sejati. "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Secara Alternatif Melewati Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)", Indonesian Journal of Law and Justice, 2023 Publication	2%

Exclude quotes
 Exclude bibliography

Exclude matches



BAB II**BAB II Musdalifah -****105251107320***by Tahap Tutup*

Submission date: 18-Apr-2024 09:03AM (UTC+0700)
Submission ID: 2353375996
File name: BAB_II_-_2024-04-18T100128.557.docx (45.04K)
Word count: 3659
Character count: 24450

BAB II Musdalifah - 105251107320

ORIGINALITY REPORT

19 **20%** **4%** **5%**
 SIMILARITY INDEX INTERNET SOURCES PUBLICATIONS STUDENT PAPERS


PRIMARY SOURCES

1	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	7%
2	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	4%
3	dspace.uui.ac.id Internet Source	4%
4	es.scribd.com Internet Source	3%

Exclude quotes

Exclude matches

Exclude bibliography

BAB III

**BAB III Musdalifah -
105251107320**

by Tahap Tutup

Submission date: 20-Apr-2024 07:27AM (UTC+0700)

Submission ID: 2355483404

File name: BAB_III_TURNIT.docx (34.67K)

Word count: 744

Character count: 5237

BAB III Musdalifah - 105251107320

ORIGINALITY REPORT

7%
SIMILARITY INDEX



7%
INTERNET SOURCES

2%
PUBLICATIONS

0%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

turnitin
repository.um-makassar.ac.id
Internet Source

3%

2

repository.ub.ac.id
Internet Source

3%

3

1xdeui.blogspot.com
Internet Source


2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On



BAB IV

**BAB IV Musdalifah -
105251107320**

by Tahap Tutup

Submission date: 20-Apr-2024 07:28AM (UTC+0700)

Submission ID: 2355484047

File name: BAB_IV_TURNIT.docx (1.59M)

Word count: 4258

Character count: 30371

BAB IV Musdalifah - 105251107320

ORIGINALITY REPORT


6% SIMILARITY INDEX
6% INTERNET SOURCES
0% PUBLICATIONS
4% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCE


Rank	Source	Percentage
1	 repository.uin-alauddin.ac.id Internet Source	5%
2	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	1%

Exclude quotes On

Exclude matches On

Exclude bibliography On



BAB V

**BAB V Musdalifah -
105251107320**

by Tahap Tutup

Submission date: 20-Apr-2024 07:29AM (UTC+0700)

Submission ID: 2355484376

File name: BAB_V_TURNIT.docx (22.91K)

Word count: 407

Character count: 3007

BAB V Musdalifah - 105251107320

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX



0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES



Exclude quotes

Off

Exclude matches

Off

Exclude bibliography

Off



RIWAYAT HIDUP



MUSDALIFAH dilahirkan di Maros pada tanggal 21 Februari 2002. Anak pertama dari pasangan Yusran dan Rosnani. Riwayat Pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar (SD Negeri Beroanging) dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP Negeri 1 Segeri) dan lulus pada tahun 2017, dan kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA Negeri 2 Pangkep) dan lulus pada tahun 2020. Pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, dengan ketekunan, usaha dan disertai doa dari kedua orang tua dalam menjalankan aktivitas akademik perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis pun dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi yang berjudul “Analisis Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pengadilan Agama Makassar)” Dan Alhamdulillah selesai pada Mei 2024.

